

PUTUSAN Nomor 79/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. H. Irianto Malingong, M.M.;

Tempat/tanggal lahir: Luk Labibi, 18 Maret 1951;

Alamat : Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung,

Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Nama : Drs. Ehud Salamat;

Tempat/tanggal lahir: Sosom, 17 Juli 1949;

Alamat : Desa Baka, Kecamatan Tinangkung,

Kabupaten Banggai Kepulauan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2011, memberi kuasa kepada Hedi Hudaya, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Aris T. Kahohon, S.H., Unoto, S.H., Iqbal Pasaribu, S.H., Arief Hidayat, S.H., dan Willy Hanafi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam HH Law Office beralamat kantor di Jalan Gelanggang Remaja I Nomor 8, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Cakalang, Desa Bongganan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor L05/LF-ICH/045/2011 bertanggal 22 Juli 2011, memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H. dan Ali Rizaly, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Chalid dan rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu, Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Lania Laosa**;

Alamat : Desa Kombutokan RT 001 Kecamatan Totikum,

Kabupataen Banggai Kepulauan;

2. Nama : Drs. H. Zakaria Kamindang;

Alamat : Kelurahan Lompio RT 04/02 Kecamatan Banggai,

Kabupaten Banggai Kepualuan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Alexius M. Adu, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rantateallo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robimsom, S.H., Kristian Masiku, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Risbar Berlian Bahri, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Alfonso & Partners, beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 251/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor 79/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 (vide Bukti P-3);
- 3. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 (vide bukti P- 4);
- 4. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti P-5);
 - b. Surat Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti P-6);
 - c. Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupat dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 (vide Bukti P-7);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Makamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Makamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."

- 4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Makamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 ditetapkan Termohon tanggal 13 Juli 2011. Sedangkan permohonan keberatan a quo oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2011;
- 2. Bahwa pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3. Bahwa oleh karena penetapan Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 pada tanggal 13 Juli 2011 jatuh pada hari Rabu, maka perhitungan tiga hari kerja dihitung pada hari Kamis, Jumat dan Senin, sehingga pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Juli

2011 yaitu pada hari Senin, masih dalam tenggang waktu dan harus diterima.

D. POKOK PERMOHONAN

Demokrasi adalah merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut telah jelas banyak terurai dalam Konstitusi Negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Maka sudah sepatutnya prinsip-prinsip demokrasi itu dijalankan dalam kehidupan bernegara.

Namun apa yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan ini sungguh bertentangan bahkan telah merusak sendi-sendi Demokrasi. Ini terjadi pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan yang mana Ketua KPU Kabupaten Banggai yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memegang teguh prinsip demokrasi, namun dalam penyelenggaraan Pemilukada banyak kecurangan dan perbuatan kotor.

Tindakan-tindakan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah merusak sendi-sendi demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu terlihat jelas dari keberpihaknya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini didukung oleh fakta-fakta di lapangan bahwa bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terlibat dalam penyusunan strategi kemenangan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Beberapa kali dalam setiap kesempatan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan secara terang-terangan keberpihakannya terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Bagaimanakah jadinya jika suatu proses Demokrasi diselenggarakan dengan tidak wajar penuh kecurangan tentu saja yang dikorbankan adalah Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan. Bagaimanakan jadinya jika penyelenggaraan pemerintahan diberikan dari sebuah proses yang penuh rekayasa dan kecurangan.

Walaupun jalan menuju Mahkamah yang Mulia ini tidaklah mudah kami harus melintasi laut dan udara namun bagi kami bukan merupakan sebuah rintangan demi misi untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip Demokrasi. Untuk itu kami memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk membuka pintu nurani dalam memeriksa dan memutus perkara ini demi tegaknya Demokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sampaikan dasar dan faktafakta hukum yang melandasi keberatan Pemohon:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor Urut 3;
- 2. Bahwa selanjutnya Pemohon bersama tim kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Pulau Banggai Kepulauan dengan penuh rasa tanggungjawab dan menghormati serta menjunjung tinggi asas pemilihan umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, di mana perolehan masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA	JUMLAH	PER-INGKAT
1.	Drs. Lania Laosa dan Drs. H.	39,242	I
	Zakaria Kamindang		
2.	Drs. Abubakar Nophan Saleh,	24,074	III
	M.M. dan Haran Pea,S.H.		
3.	Drs. H. Irianto Malingong, M.M.	33,389	II
	dan Drs. Ehud Salawat		

4. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

5. Bahwa adapun telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, Pemohon akan uraikan dibawah ini;

TERMOHON DAN PERANGKAT TERMOHON TIDAK NETRAL DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- 6. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai adalah saudara Ipar dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini tentu saja menimbulkan benturan kepentingan dalam proses penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011. Bahwa benturan kepentingan tersebut sangat jelas terbukti dengan fakta-fakta hukum yang Pemohon uraiankan di bawah ini.
- 7. Bahwa keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1, telah dilakukan sejak awal. Bahwa hal ini terjadi pada saat.....Ketua KPU Kabupaten Banggai bersama Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang lainnya yakni Samsudin dan Ketua PPK Tinangkung Utara Adrian sedang di Hotel Permai Mangga Besar beserta saksi Pemohon, kemudian datang seseorang yang langsung diperkenalkan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa yang bersangkutan adalah Lania Laosa. Kemudian Saksi Pemohon diajak pergi ke Cilandak Town Square bersama Ketua KPU, anggota KPU, Ketua PPK, Fitri (Istri Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan), dan adiknya Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Amel Salomo (Istri dari Calon BUpati Pasangan Nomor Urut 1). Bahwa selama perjalanan dibicarakan mengenai Lania Laosa dan mengenai rencanaya maju sebagai Calon Bupati pada Pilkada Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan selanjutnya diminta untuk diberitakan dan dipromosikan di Koran Luwuk Pos.
- 8. Bahwa sekitar tanggal 3 Oktober 2010 bertempat di rumah Iwan, Termohon mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh partai yang mengagendakan Pengusungan Calon Nomor Urut 3. Bahwa pertemuan yang dilakukan Termohon dilakukan lagi sekitar tanggal 5 oktober 2010 bertempat di rumah Bapak Ahmad Buluan Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai telah terjadi pertemuan antara yang dihadiri oleh Termohon, Moh.

Daeng Tanjung (Ketua Partai Hanura), Ismet, beberapa pimpinan partai politik lainnya dan tokoh masyarakat. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Termohon mengagendakan untuk melakukan pengusungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan Bupati banggai Kepulauan serta merumuskan strategi pemenangan dengan cara membangun propaganda issu dan penghancuran *incumbent* dengan cara menciptakan gangguan. Serta membentuk Sekrerariat Laskar di dua tempat yaitu di Banggai dan Salakan;

- 9. Bahwa keperpihakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan secara terang-terangan, karena Termohon telah beberapa kali menyatakan keberpihakannya kepada beberapa orang warga, pada tanggal 19 November 2010 di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, Termohon menyatakan pilihan politiknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan siap memenangkannya dengan cara apapun pada Pemilukada Banggai Kepulauan Tahun 2011;
- 10. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan pengaduan namun hingga kini tidak ada tindak lanjut mengenai laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- 11. Bahwa Termohon selain melakukan pertemuan-pertemuan, Termohon juga telah merekayasa pemenang tender pengadaan barang/jasa logistik pencetakan surat suara dan kartu pemilih Pemilukada 2011 Kabupaten Banggai kepulauan, di mana Pemenang tender tersebut adalah PT. Surya Agung, Termohon memenangkan PT.Surya Agung bertujuan agar dapat mengkontrol dan menyuruh perusahaan tersebut untuk mencetak surat suara dan kartu pemilih melebihi jumlah yang seharusnya (jumlah pemilih + 2,5%). Jumlah seharusnya DPT Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Form C-1 Saksi IRES adalah sebesar 111.344, dan bila ditambah 2,5% menjadi 114.128. Dan jumlah surat suara sah, tidak sah, batal dan tidak terpakai adalah sebesar 114.598. Dengan demikian terdapat selisih 470 (kelebihan surat suara);
- 12. Bahwa terjadi pelanggaran serius proses pemungutan suara, di mana saksi -saksi mandat Pemohon telah mengajukan keberatan atas adanya pelanggaran-pelanggaran serius tapi tidak ditanggapi oleh Termohon, di

- antara pelanggaran-pelanggaran serius tersebut terjadi di beberapa kecamatan yaitu;
- 13. Bahwa di Kecamatan Bangkurung terjadi penggelembungan surat suara sejumlah 13 surat suara berdasarkan data C-1 yang diterima oleh saksi Pemohon di tingkat TPS;
- 14. Bahwa di Kecamatan Labobo terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 144 surat suara;
- 15. Bahwa di Kecamatan Bokan Kepulauan terjadi penggelembungan sebanyak 71 surat suara dan terdapat masa Lazkar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada sore hari setelah pemungutan suara berkumpul dan mengepung di depan Kantor Kecamatan Bokan Kepulauan;
- 16. Bahwa di Kecamatan Banggai terdapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengumpulkan kotak rekapitulasi dari Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Utara, dan Banggai Selatan untuk dikumpulkan di satu tempat yaitu Kantor PPK Kecamatan Banggai di Banggai, padahal kantor Termohon berada di Salakan dan kotak tersebut berada disana selama 2 hari. Untuk semua kotak suara masing-masing kecamatan tersebut diantar oleh masa dari TIM LAZKAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Hal tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara yakni melanggar Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
- 17. Bahwa di Kecamatan Banggai terdapat penggelembungan sebanyak 305 surat suara dan terjadi penghitungan cepat dan penghitungan secara tertutup di beberapa TPS dalam wilayah Kecamatan Banggai. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 6 juni 2011 di Kecamatan Banggai, para Ketua KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 melakukan pemaksaan terhadap petugas keamanan atau hansip dengan memerintahkan supaya tempat pemungutan suara ditutup untuk masyarakat pada saat pelaksanaan pemungutan suara, hal ini sangat aneh karena seharusnya pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka;

- Bahwa terjadinya penghitungan suara yang dilakukan secara tertutup, telah melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 18. Bahwa di Kecamatan Banggai Utara terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 3 surat suara, dan juga telah terjadi pengangkutan kotak suara sebagaimana kotak rekapitulasi dari Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Utara, dan Banggai Selatan untuk dikumpulkan di satu tempat yaitu Kantor PPK Kecamatan Banggai di Banggai;
- 19. Bahwa di Kecamatan Tinangkung terjadi pengurangan surat suara sebanyak 62 surat suara;
- 20. Bahwa di Kecamatan Totikum terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 1 surat suara dan terjadi intimidasi terhadap masyarakat di dusun Nosuon Desa Kombutokan, yang merupakan desa asal Ketua Termohon, yang mana apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (LAZKAR) maka masyarakat di daerah tersebut tidak boleh tinggal di dusun tersebut. Dan saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi di Kecamatan Totikum telah diintimidasi anggota PPK KecamatanTotikum bernama Saudara Made, di mana dipaksa untuk tidak mengisi terlebih dahulu Formulir DA yang diberikan oleh PPK, dan setelah selesai rekapitulasi, saksi mandat Pemohon dipaksa untuk menandatangani Formulir DA yang telah diketik dan menandatangani Formulir DA dalam keadaan kosong, karena diintimidasi maka saksi Pemohon hanya mencontreng saja. Dua hari kemudian saksi Pemohon tersebut diberikan Formulir DA yang sudah terisi hasil rekapitulasi yang sudah berbeda dengan Formulir DA yang sudah dicontreng 2 (dua) hari sebelumnya;
- 21. Bahwa di Kecamatan Totikum Selatan terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- 22. Bahwa di Kecamatan Liang terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 2 (dua) surat suara;
- 23. Bahwa di Kecamatan Peling Tengah terjadi selisih (berkurang) sebanyak 32 surat suara;
- 24. Bahwa di Kecamatan Bulagi pada saat proses perampungan data-data hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK, kurang lebih 30 menit setelah

ketua Termohon meninggalkan kantor PPK Kecamatan Bulagi, secara tibatiba masa dari Tim LAZKAR yang berjumlah kurang lebih 100 orang mengepung kantor PPK. Mereka secara paksa merampas semua dokumen yang sementara berada di atas meja dan selanjutnya memasukkan semua dokumen tersebut ke dalam kotak rekapitulasi dan menggemboknya, serta pada saat itu juga mereka memaksa ketua PPK Kecamatan Bulagi untuk mengantar kotak rekapitulasi tersebut ke Kantor Termohon di Salakan. Ketua Termohon menyatakan semua dokumen yang berada dalam kotak rekapitulasi tidak bisa lagi mempertanggungjawabkannya. Kunci kotak rekapitulasi bukan anggota PPK yang memberikan segel tetapi polisi yang bertugas di Termohon yang memberikan segel dan gembok, dan yang terpasang tersebut bukan lagi gembok asli. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Panwas Kecamatan Bulagi;

- 25. Bahwa peristiwa di atas juga disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Bulagi pada saat pleno rekapitulasi suara oleh Termohon. Pada saat pleno rekapitulasi Termohon Formulir DA Kecamatan Bulagi tidak ada dalam kotak rekapitulasi suara. Yang ada dalam kotak tersebut hanya kertas plano besar dan Formulir C-1 dari masing-masing TPS se-Kecamatan Bulagi. Pada saat pleno tersebut ketua Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan berkoordinasi dengan BAWASLU Pusat, dan memberikan arah sebagai berikut: "apabila terjadi kejadian khusus seperti yang terjadi di PPK Kecamatan Bulagi, maka langkah pertama yang diambil adalah melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan mengacu kepada kertas plano besar. Apabila pembacaan hasil rekapitulasi selesai dan saksi menyatakan keberatan, maka rekapitulasi penghitungan dilakukan dengan mengacu kepada Formulir C-1. Apabila itu sudah dilakukan dan saksi masih juga menyatakan keberatan, maka rekapitulasi penghitungan suara harus dilakukan dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang selesai dan saksi tetap menyatakan keberatan maka proses terakhir adalah melakukan pemilihan ulang untuk wilayah Kecamatan Bulagi";
- 26.Bahwa setelah Ketua Panwaslukada menyampaikan arahan dari BAWASLU, pimpinan rapat pleno rekapitulasi KPU tersebut mengambil alih dan rekapitulasi suara mulai dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten bernama Anriatul Raap dan Syamsuddin Diman, dengan mengacu pada

kertas plano besar, selesai pembacaan tersebut saksi Pemohon menyatakan keberatan. Kemudian KPU Kabupaten melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara dengan mengacu kepada Formulir C-1, selesai pembacaan tersebut saksi Pemohon tetap menyatakan keberatan dan tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara untuk PPK Kecamatan Bulagi dan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk PPK secara keseluruhan:

- 27. Bahwa tanpa menanggapi keberatan saksi Pemohon di pleno KPU Kabupaten tersebut, Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan KPUD Nomor 21 Tahun 2011, yang mana telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang; Bahwa terjadinya penghitungan suara di Kecamatan Bulagi, jelas telah terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diteapkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, harusnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS pada Kecamatan tersebut.
- 28. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu yaitu asas Mandiri, Jujur, Adil, dan Profesionalitas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyenggara Pemilihan Umum, serta melanggar kode etik Penyelenggara KPU Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf k Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

SELAIN KETIDAKNETRALAN TERMOHON TERJADI PELANGGARAN SERIUS BERUPA INTIMIDASI/ANCAMAN TERHADAPA PEMILIH

29. Desa Baka Kecamatan Tinangkung

Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA dini hari, tanggal 6 Juli 2011, rumah seorang warga Desa Kecamatan Tinangkung kedatangan 5 (lima) orang yang memaksa masuk kerumahnya dengan cara menerobos dan mengeluarkan kata-kata ancaman berupa, "Kami ini orangnya LAZKAR, kalau kamu tidak memilih LAZKAR tunggu saja rumah kamu akan kami

bakar". Bahwa dikarenakan ketakutan akan ancaman dari 5 (lima) orang tersebut, warga tersebut pada saat pelaksanaan pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

30. Kecamatan Bulagi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 tepatnya jam 19.30. WIB bertempat di gedung BPU kecamatan Bulagi, pada saat perangkat Termohon melakukan proses penghitungan suara, didatangi oleh sekitar 100 orang dari Tim Lazkar yang meminta dengan cara mengintimidasi dan memaksa agar kotak suara segera dikirim ke Kecamatan Salakan. Padahal proses perhitungan yang dilakukan oleh Petugas masih dilakukan.

31. Kecamatan Bulagi Selatan

Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan, Tim dari Pasangan Nomor Urut 1 melakukan pengancaman kepada pemilih dengan mengeluarkan kata-kata, "pukul dia kalau dia tidak pilih LAZKAR" karena ketakutan akibat ancaman tersebut, akhirnya pemilih tersebut juga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

32. Kecamatan Bulagi Utara

Bahwa pada hari Rabu, 5 juli 2011 di Desa Ombuli Kecamatan Bulagi Utara, sekitar pukul 18.50 WIB, satu hari sekitar 7 (tujuh) orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penghadangan terhadap warga dan mengeluarkan kata-kata ancaman "kamu orang IRES, kalau kamu tidak pilih LAZKAR hati-hati nanti kami akan membunuh kamu". Dikarenakan takut denan ancaman tersebut akhirnya pada saat pemungutan suara tanggal 6 juli 2011, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

33. Kecamatan Bulagi

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 dini hari, beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara rumah salah satu warga didatangi sekitar 5 (lima) orang yang mengancam dan mengeluarkan kata-kata "kami orangnya LAZKAR, kalau kamu tidak memilih LAZKAR, rumah kamu akan kami bakar". Setelah melakukan ancaman ke lima orang tersebut langsung pergi, karena takut ancaman tersebut pada saat pemungutan suara warga tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

34. Kecamatan Peting Tengah

Bahwa pada hari rabu, 6 juli 2011 di Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah ada 8 orang yang masuk kerumah warga dan mengancam warga dengan mengatakan "Kami orang Lazkar, kalau kamu dan keluargamu tidak memilih LAZKAR besok tunggu saja rumah kamu akan kami bakar". Akibat ancaman tersebut pada saat pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut.1.

35. Kecamatan Labobo

Bahwa pada tanggal, 21 Mei 2011, di Pelabuhan Rakyat Banggai Tim LAZKAR mengatakan kepada para warga yang berada di Pelabuhan dengan mengeluarkan kata-kata ancaman berupa "Kalau kamu orang LAbobo tidak memilih LAZKAR berarti orang Labobo tidak boleh menginjakan kaki di Banggai dan tidak boleh beli minyak di Banggai".

- 36. Bahwa Pemohon berkeyakinan berdasarkan uraian peristiwa pelanggaranpelanggara serius di atas telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas Pemilukada khususnya asas Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
- 37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011 tidak sah dan batal;
- 38.Bahwa dan mohon memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 39. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya

mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius sebagaimana diuraikan di atas;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011;
- Mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 bernama Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62, sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
		atas nama Pemohon Drs. H. Irianto Malingong, M.M.
2	Bukti P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
		atas nama Ehud Salamat

3 Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2011

4	Bukti P-4	tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
5	Bukti P-5	Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di
6	Bukti P-6	Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 13 Juli 2011 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum
7	Bukti P-7	Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2011
0	Dulai D O	Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016
8	Bukti P-8	Fotokopi Berita acara kesaksian atas nama Ahmad, pada pokoknya menerangkan tentang Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bernama Nursastro Salomo terlibat dalam mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bernama Lania Laosa dan Zakaria Kamindang, tertanggal 20 November 2010 sesuai Berita Acara Kesaksian
9	Bukti P-9	Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rachman Hasan, pada pokoknya menerangkan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bernama Nursastro Salomo mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bernama Lania Laosa dan Zakaria Kamindang serta terlibat dalam menyusun strategi

pemenangan pasangan calon tersebut, tertanggal 18 Juni 2011 10 Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Ardian Lamala, pada pokoknya menerangkan tentang Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Banggai bernama Nursastro Salomo memberitahukan pilihan politiknya kepada saksi untuk mengusung Pasangan Calon Lania dan Zakaria Kamindang, tertanggal Laosa 19 November 2010 11 Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas Nama Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Bulagi, pada pokoknya menerangkan peristiwa di mana masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tim Lazkar) menghentikan proses rekapitulasi di Kecamatan Bulagi mengangkut surat suara, berserta Formulir-Formulir DA dan kotak suara beserta isinya, hal tersebut dilakukan KPU Kabupaten atas perintah Ketua Kepulauan, tertanggal 9 Juli 2011 12 Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Herno Tamrin. pada pokoknya menerangkan terjadi pengangkutan kotak suara Kecamatan Banggai Selatan pada malam hari menuju Kecamatan Banggai, bukan menuju kantor KPU Kabupaten, tertanggal 10 Juli 2011 13 Bukti P-13 Kesaksian Fotokopi Berita Acara atas nama Jamuruddin. pada pokoknya menerangkan pengamanan kotak suara dilakukan oleh masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Laskar) dan pada saat hari pencoblosan sekelompok masa menggunakan seragam Laskar di TPS-TPS, tertanggal 9 Juli 2011 14 Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Huspi Larunga, pada pokoknya menerangkan saksi dipaksa untuk menandatangani Model DA-KWK Kecamatan Totikum yang masih kosong, tertanggal 8 Juli 2011 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ketua dan

Anggota KPPS TPS 2 Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah, pada pokoknya menerangkan pada saat hari pencoblosan di TPS 2 Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Laskar) memakai atribut LAZKAR dan mempengaruhi pemilih pada saat itu, tertanggal 7 Juli 2011

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Sukrin Abd Rahman, pada pokoknya menerangkan Gedung BPU Kecamatan Tinangkung merupakan tempat

16 Bukti P-16

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Sukrin Abd Rahman, pada pokoknya menerangkan Gedung BPU Kecamatan Tinangkung merupakan tempat pengumpulan kotak suara dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 9 Juli 2011

17 Bukti P-17

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Totikum Selatan, pada pokoknya menerangkan adanya intervensi yang dilakukan oleh Tim Laskar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat penghitungan, tertanggal 8 Juli 2011

18 Bukti P-18

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Jasman Lanile. pada pokoknya menerangkan tempat pencoblosan suarat suara TPS 1 Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah dapat terlihat oleh penonton (masyarakat) dan ada seorang tokoh Ηi bernama Lahalua masyarakat pada saat pencoblosan berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Lazkar), tertanggal 8 Juli 2011

19 Bukti P-19

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Sarni A.Naim, pada pokoknya menerangkan di TPS 1 Desa Ndindibung Kecamatan Bokan sekitar 10 orang Tim Lazkar dengan memakai baju LAZKAR, menandatangi dan mempengaruhi pemilih di TPS tersebut, tertanggal 10 Juli 2011

20 Bukti P-20

Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Sri Hartini Ishak, pada pokoknya menerangkan di TPS Kelurahan

Lompio Kecamatan Banggai terdapat pemilih yang membawa surat undangan/panggilan (C-6) dan pada saat pencoblosan terdapat seorang pemilih yang menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tertanggal
8 Juli 2011
21 Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Pebrianto
Ishak, pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi
oleh petugas keamanan TPS 4 Keluarahan Lompio
pada saat pencoblosan terhadap saksi, tertanggal 9 Juli
2011
22 Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Roberth
Samauling, pada pokoknya menerangkan terjadi
ancaman oleh Tim sukses Lazkar di Desa Unu,
tertanggal 9 Juli 2011
23 Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Rismad
Sui'in, pada pokoknya menerangkan terjadi
ancaman/intimidasi oleh Tim/pendukung Lazkar
terhadap saksi, tertanggal 8 Juli 2011
24 Bukti P-24 Fotokopi Kesaksian atas nama Muhammad Kun, pada
pokoknya menerangkan terjadi intimidasi dan
pemaksaan dalam pengambilan kotak suara di Desa
Patukuki Kecamatan Peling Tengah dan juga terjadi
intimidasi pada pemilih-pemilih agar dapat
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Lazkar),
tertanggal 12 Juli 2011
25 Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Almansur
Y.Latta, pada pokoknya menerangkan terjadi kampanye
di TPS VI Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum
Selatan yang dilakukan oleh Tim Lazkar pada hari
pencoblosan, tertanggal 8 Juli 2011
26 Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Oser
Ngginanggabi, pada pokoknya menerangkan terjadi
intimidasi dan pelemparan rumah warga oleh Tim

Lazkar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada sabtu 9

		Juli 2011 di Desa Kombutokan, tertanggal 10 Juli 2011
27	Bukti P-27	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melki Pondak,
		pada pokoknya menerangkan terjadi intimidasi oleh
		Musa Liatan terhadap saksi dan akan diusir oleh Tim
		Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Lazkar)
28	Bukti P-28	Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Mahyudin
		MK.Lasinta, pada pokoknya menerangkan terjadi
		intimidasi terhadap saksi pada tengah malam
		menjelang pencoblosan yang dilakukan oleh Tim
		Sukses Lazkar, bertujuan agar saksi memilih Pasangan
		Calon Nomor Urut 1 (Lazkar), tertanggal 8 Juli 2011
29	Bukti P-29	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Kurniasih D,
		pada pokoknya menerangkan adanya hubungan dekat
		dan beberapa kali menyaksikan Lania Laosa
		(Pasangan Calon Nomor Urut 1/Lazkar) dan Amel
		Salomo (adiknya Nursastro Ketua Kabupaten
		Kepulauan Banggai) sering melakukan pertemuan di
		beberapa tempat, serta saya pun ikut dalam
		pertemuannya, tertanggal 25 Juli 2011
30	Bukti P-30	Fotokopi Surat Pernyataan Sekelompok masyarakat
		Luk Panenteng yang di ancam oleh Kepala Desa Luk
		Panenteng pada tanggal 6 Juli 2011, di mana bila
		masyarakat tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut
		1 (Lazkar), tidak akan mendapatkan Beras Murah
31	Bukti P-31	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Paulus Dahua,
		yang pada pokoknya menerangkan terjadi pemukulan
		terhadap saksi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3)
		yang dilakukan oleh Yohanes Ludong (tim Pasangan
		Calon Nomor Urut 1/Tim Lazkar), tertanggal 6 Juli 2011
32	Bukti P-32	Fotokopi Berita Acara Kesaksian atas nama Boni
		Hungan, Aini Tiluadjo, dan Marjois Diasa pada
		pokoknya menerangkan pada hari pencoblosan (6 Juli
		2011) di TPS 2 Desa Sosom Kecamatan Bulagi, Tim
		Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Lazkar)

melakukan kampanye dengan menggunakan seragam Lazkar, tertanggal 7 Juli 2011

33 Bukti P-33

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuddin Diman (anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Div.Keuangan dan Logistik), pokoknya pada menerangkan tidak pernah ada rapat pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang hasil rekapitulasi tentang penetapan calon bupati dan wakil bupat terpilih da berita acara tersebut tidak dilampiri dengan risalah rapat yang memuat tentang kejadian selama rapat pleno rekapitulasi tanggal 12 dan 13 Juli 2011, tertanggal 20 Juli 2011

34 Bukti P-34

Fotokopi Surat Nomor 10/IM/Presdir/VI/2011 Kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logisitik Pemilukada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Perihal Konfirmasi Sanggah Hasil Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilukada Pencetakan Surat Suara dan Kartu Pemilih Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011 oleh PT.INTERMASA *printing and publishing* Jakarta

35 Bukti P-35

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Banggai, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 305 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Banggai

36 Bukti P-36

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Banggai Selatan, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 5 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan

Banggai Selatan

37 Bukti P-37

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Banggai Tengah, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 2 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Banggai Tengah

38 Bukti P-38

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Labobo, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 148 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Labobo

39 Bukti P-39

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Bangkurung, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 9 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Bangkurung

40 Bukti P-40

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Bokan Kepulauan, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 73 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Bokan Kepulauan

41 Bukti P-41

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Peling Tengah, yang mana

terdapat kekurangan jumlah surat suara yaitu sebesar 32 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Peling Tengah

42 Bukti P-42

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Tinangkung Selatan, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 1 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Tinangkung Selatan

43 Bukti P-43

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Liang, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 5 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Liang

44 Bukti P-44

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Totikum Selatan, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 2 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Totikum Selatan

45 Bukti P-45

Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Totikum, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 7 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Totikum 46 Bukti P-46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Tinangkung, yang mana terdapat kekurangan jumlah surat suara yaitu sebesar 61 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Tinangkung Bukti P-47 47 Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Buko, yang mana terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 8 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Buko 48 Bukti P-48 Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Bulagi Utara, yang mana terdapat Kekurangan jumlah surat suara yaitu sebesar 2 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Bulagi Utara 49 Bukti P-49 Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Buko Selatan, yang mana terdapat kekurangan jumlah surat suara yaitu sebesar 4 lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Buko Selatan 50 Bukti P-50 Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per Desa/TPS pada Kecamatan Bulagi, yang mana

		terdapat kekurangan jumlah surat suara yaitu sebesar 1
		lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan
		Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat
		Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Bulagi
51	Bukti P-51	Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Per
		Desa/TPS pada Kecamatan Bulagi Selatan, yang mana
		terdapat kelebihan jumlah surat suara yaitu sebesar 3
		lembar surat suara dan C1-KWK.KPU tentang Catatan
		Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS (Tempat
		Pemungutan Suara) seluruh Kecamatan Bulagi Selatan
52	Bukti P-52	Foto Tim Lazkar yang sedang berkampanye dengan
		menggunakan pakaian Lazkar di TPS 1, TPS 2, dan
		TPS 3 Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung
53	Bukti P-53	Video pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai
		Kepulauan untuk Kecamatan Bangkurung, Kecamatan
		Labobo, dan Kecamatan Bokan Kepulauan
54	Bukti P-54	Video pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai
		Kepulauan untuk Kecamatan Banggai Tengah,
		Kecamatan Banggai Selatan, dan Kecamatan Banggai
		Utara
55	Bukti P-55	Video pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai
		Kepulauan untuk Kecamatan Bulagi
56	Bukti P-56	Video pengakuan dari pemilih Pasangan Calon Nomor
		Urut 1, yang mencoblos dua kertas suara pada saat
		pencoblosan
57	Bukti P-57	Video black campaign yang dilakukan Pasangan Calon
		Nomor Urut 1 pada saat berkampanye
58	Bukti P-58	Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Fidelis Antonius
		Namsa (Komisioner KPU Banggai Kepulauan), yang
		pada pokoknya menerangkan:
		- Terdapat pencetakan surat suara sebesar ± 1.100

kertas surat suara ilegal di luar jumlah surat suara

sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 pada pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;

- Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bernama Nursastro Salomo, terlibat dalam pencalonan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Lania Laosa dan Zakaria Kamindang;
- Berita Acara Nomor 56/BA/KPU–BANGKEP/024/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 339/KPU-BANGKEP/024/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 adalah tidak sah karena proses tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuddin Diman (anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Divisi Keuangan dan Logistik), pada pokoknya menerangkan:

- Terdapat Terdapat pencetakan surat suara sebesar ± 1.200 kertas surat suara ilegal di luar jumlah surat suara sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 pada pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
- Terjadi pertemuan sekitar tanggal 28 September 2009 di Hotel Permai Jalan Mangga Besar Jakarta, antara Lania Laosa dengan Nur Sastro Salomo (Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan) dan Ardian (Ketua PPK Kecamatan Tinangkung Utara) serta Rustam (Wartawan Luwuk Post).

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukambi Latta, yang pada pokoknya menerangkan terdapat hubungan

59 Bukti P-59

60 Bukti P-60

"istri simpanan" antara Lania Laosa (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Lazkar) dengan Siti Komaria Salomo (adik kandung Nursastro Salomo/Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan), yang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 27 Juli 2011

61 Bukti P-61

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Kurniasih D, pada pokoknya menerangkan Lania Laosa dan Amel Salomo (adiknya Nursastro Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan) memiliki hubungan dekat dan beberapa kali menyaksikan Lania Laosa dan Amel Salomo sering melakukan pertemuan di beberapa tempat, serta saya pun ikut sering dalam pertemuannya.

Dan saksi merupakan teman curhatnya Saudari Amel Salomo tentang masalah pribadi yang memiliki hubungan khusus dengan Saudara Lania Laosa, tertanggal 25 Juli 2011.

62 Bukti P-62

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuddin Diman (anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Div. Keuangan dan Logistik), pada pokoknya menerangkan:

- Ketua KPU Banggai Kepulauan (Nur Sastro Salomo) akan meletakkan jabatan dari ketua KPU Banggai Kepulauan karena adanya kritikan, hujatan dari masyarakat tentang keterlibatannya/ikut aktifnya sebagai motor penggerak rencana pencalonan Lania Laosa menjadi Bakal Calon Bupati Banggai Kepulauan yang di tindak lanjuti dengan laporan mayarakat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011 dan 27 Juli 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Israfil Malingong

- Saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Ketua Partai PDIP yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi adalah saksi mandate dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan menurut saksi ada perbedaan angka DPT dengan penambahan 2,5% menjadi 114.148 dengan surat suara yg diterima;
- Bahwa saksi telah melakukan protes secara lisan dan tertulis kepada Termohon tetapi tidak direspon, selain itu tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mendengar keterangan dari Ketua PPK Bulagi, pada saat sedang dilaksanakan rapat rekapitulasi di PPK Bulagi, massa mengambil alih proses rekapitulasi tersebut atas perintah Termohon dan pada saat pengambilalihan tersebut, Panwas dan Kepolisian juga hadir;
- Saksi mendengar dari masyarakat tentang adanya 1.000 surat suara yang tidak jelas.

2. Kisman Umar

- Saksi adalah Ketua PPK Bulagi;
- Saksi membenarkan keterangan Israfil;
- Bahwa menurut saksi pengambilalihan proses rekapitulasi dilakukan oleh massa karena massa menginginkan agar kotak suara segera dibawa ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir dalam proses rekapitulsi tersebut;
- Bahwa pada saat perhitungan telah selesai dan akan dimasukkan dalam rekap, ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar menggandakan hasil rekap dan membagikan kepada yang berkepentingan;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Bulagi belum selesai dan dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 2011.

3. Supriyadi S. Laeba

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebagai Sekretaris Barisan Muda yang bertugas sebagai tim survey kejanggalan di TPS;
- Saksi telah melakukan survey atas 36 TPS;
- Bahwa menurut saksi, ada kejanggalan di 8 TPS di Kecamatan Dodung dimana perhitungan dilakukan secara tertutup yaitu TPS tersebut berada di ruangan kelas;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya pengakuan dari simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Niko dan mengaku mencoblos menggunakan 2 kertas suara dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu, saksi berpura-pura bercerita telah mendapat 2 kertas suara dari luar TPS kepada Niko, dan Niko mengiyakan mendapat 2 surat suara dari oknum LASKAR sebelum pemungutan suara.

4. Herno Tamrin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat kotak suara dari PPK Banggai Selatan yang dibawa ke Kecamatan Banggai sebanyak 1 kotak;
- Bahwa pada tanggal 7 juli 2011, jam 21.00, saksi melihat adanya pengaangkutan kotak suara yang dikawal oleh Ketua PPK Banggai Selatan dan seorang Polisi;
- Bahwa Saksi telah menanyakan hal tersebut kepada ketua PPK Banggai Selatan yang bernama Bading dan menurut Bading bahwa pengangkutan tersebut dilakukan atas kesepakatan Ketua PPK Banggai dengan Polisi;
- Bahwa pada jam 03.00, saksi melihat Bading ada di ruangan kotak suara tersebut;
- Saksi telah menanyakan kepada Polisi yang sedang berjaga, tetapi tidak ada jawaban, yang kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas
- Bahwa menurut Panwas, Ketua PPK hanya tertidur di ruang tersebut;

5. Arham A. Kulakat

Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi keberatan atas pemindahan kotak suara dari PPK Banggai Selatan,
 PPK Banggai Utara, dan PPK Banggai Tengah ke PPK Banggai;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada salah satu anggota PPK Banggai Selatan terkait hal tersebut dan jawaban dari anggota PPK Banggai Selatan adalah karena adanya kesepakatan dengan Polisi.

6. Sumitro Sadam

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Banggai Tengah;
- Bahwa di TPS 1 Desa Monsongan, Saksi menemukan adanya bilik suara yang tidak sesuai dengan peraturan di mana bilik suara dapat dilihat oleh pengunjung;
- Saksi telah melakukan protes kepada petugas TPS dan dijawab oleh petugas tersebut bahwa bilik suara tersebut sama dengan bilik suara pada saat Pemilukada gubernur;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas;
- Bahwa di TPS 2 Desa Monsongan, saksi melihat salah satu tokoh masyarakat yang bernama Emlahalua berkampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat menuju bilik suara.

7. Febrianto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 Kelurahan Lampio Kecamatan Banggai;
- Saksi membenarkan keterangan Supriyadi terkait adanya simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mencoblos dengan menggunakan 2 kertas suara.

8. Sri Hartini Ishar

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kelurahan Lampio Kecamatan Banggai;
- Bahwa pada saat pencoblosan, saksi melihat ada orang yang membawa 5 kartu undangan (C6) dan Petugas TPS telah menanyakan kepada saksi apakah keberatan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut mencoblos untuk kelima surat undangan.

9. Rahman Hi. Makmur

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 yaitu sebagai Wakil Ketua Tim Kabupaten Bidang Sekretariatan;
- Bahwa menurut saksi ada penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di beberapa kecamatan berdasarkan rekap C1 dari saksi di masingmasing TPS;
- Bahwa menurut saksi, ada kelebihan kertas suara sebanyak 468 yang tidak sesuai dengan DPT kabupaten yang berjumlah 114.130;
- Bahwa menurut saksi di beberapa desa, saksi melihat simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan atribut LASKAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat pencoblosan.

10. Rachman Hasan

- Saksi adalah PNS Dinas Pertambangan & Energi;
- Bahwa menurut saksi ada keberpihakan dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu pada saat kejadian tanggal 5 oktober 2010, saat saksi berada di rumah mertua saksi mendengar Ketua KPU Banggai Kepulauan meminta mertua saksi menjadi mediator;
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar adanya pembicaraan tentang strategi pemenangan dan dibangunnya 2 posko di tempat strategis.

11. Ahmad K. Anwar

- Bahwa pada malam hari tanggal 6 juli 2011, jam 02.11, saksi didatangi sekelompok orang di rumahnya dan diancam bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka rumah saksi akan dibakar:
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas dan Polisi;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena terpaksa.

12. Sukambita Latta

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011, jam 17.00, Kades Kombutokan yaitu Ibrahim Haji Ahmad mendatangi saksi dan mengancam apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus keluar dari Desa Kombutokan
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena terpaksa.

13. Irpan Djudda

- Saksi adalah hansip di Desa Tobungku;
- Bahwa pada saat saksi sedang ronda, yaitu satu hari sebelum pencoblosan, saksi dihadang oleh Tim LASKAR dan mengatakan "LASKAR lebih berhak dari LINMAS" dan "jangan melarang LASKAR mengatur strategi".

14. Yosea Landake

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Bulagi;
- Bahwa pada tanggal 6 juli 2011, jam 03.00, saat saksi tidur, saksi didatangi sekelompok orang dan menyatakan harus memilih LASKAR dan apabila tidak memilih rumah saksi akan dibakar;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena terpaksa.

15. Nusran Hamid Ladapo

 Pada tanggal 21 Mei 2011, saksi telah didatangi oleh Ramsit Sarikaya dan mengatakan "kalau orang Labobo tidak memilih LASKAR jangan membeli minyak di Banggai".

16. Huspi L. Larunga

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sebagai Saksi mandat di PPK Totikum;
- Bahwa menurut saksi, sebelum pleno rekapitulasi dimulai, saksi dilarang mengisi Formulir DA-1 oleh salah satu anggota PPK tanpa alasan yang jelas dan saat pleno rekapitulasi selesai, saksi tidak mau tanda tangan DA-1 karena masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan karena dilarang oleh I Made Petrus yaitu anggota PPK dan Ketua Panwas Kecamatan Totikum;
- Bahwa menurut saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut
 2 menanda tangani rekapitulasi kecuali saksi.

17. Amir Yabintang

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 6 juli 2011, pada saat pencoblosan saksi diancam oleh saudara kandung saksi untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diancam.

18. Jamaruddin

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, saksi melihat kotak suara tiba di Desa Kalupapi sebanyak 3 kotak suara untuk 3 TPS dan dikawal oleh Tim LASKAR;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi juga melihat Tim Laskar berkampanye dengan menggunakan Kaos LASKAR.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa permohonan keberatan Pemohon, sebagaimana telah diurai dan ditegaskan oleh Pemohon pada bagian-bagian berikut ini:

- a. Bagian "Perihal" vide halaman 1, Permohonan keberatan a quo ditandaskan bahwa "Perbaikan Permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011- 2016".
- b. Pada halaman 2, permohonan keberatan a quo, ditandaskan bahwa: "Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PHPU tentang keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, serta Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan periode 2011 2016."
- c. Bagian Kedudukan Hukum (legal standing)
 - Halaman 3 angka 4, permohonan keberatan *a quo*, ditandaskan "Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap:
 - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 13 Juli 2011, (*vide* Bukti P - 5);

- b) Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti P - 6);
- c) Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulaian Periode Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011 (vide Bukti P - 7);
- d. Bagian POKOK KEBERATAN -- vide -- halaman 7 8 permohonan keberatan a quo, ditandaskan bahwa: Pada angka 3 : "bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, tertanggal 13 Juli 2011, di mana perolehan masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: -dst.";

Pada halaman 8 angka 4 : "Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)".

Pada halaman 8 angka 5 : "Bahwa adapun berkaitan dengan terjadinya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada".

1.1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon dimaksud, mengidap cacat hukum "melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa)". Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011". Berdasarkan maksud Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tentang tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan". Atas dasar ketentuan tersebut, jelas menunjukkan betapa permohonan keberatan a quo, adalah kadaluarsa, mengingat baik Surat Keputusan KPU Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, -- maupun -- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan -- kedua Keputusan tersebut, telah terbit dan/atau ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2011; sedang nyata-nyata, baik ifso facto maupun ifso jure Permohonan Keberatan Pemohon, baru diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2011 -- sesuai --Surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia -- yang telah diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi RI, dan kemudian telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 79/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 21 Juli 2011; Ini artinya, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2011, dengan waktu diterbitkannya Surat Keputusan KPU Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU

Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, maupun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 13 Juli 2011 terpaut selisih waktu 4 (empat) hari kerja keadaan ini jelas melewati tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

1.2. Bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah permohonan yang tidak cermat, tidak sempurna serta kabur (obscuur libel)". Pada halaman pertama "Perihal" permohonan а Pemohon dengan bagian quo, tegas mempertanyakan bahwa "Perbaikan Permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011". Demikian pula halnya, pada halaman 2 permohonan keberatan a quo, ditandaskan bahwa: "Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PHPU tentang keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, serta: Pada bagian Kedudukan Hukum (legal standing) halaman 3 angka 4 huruf a dan b, permohonan keberatan a quo, ditandaskan bahwa: Dengan ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap: a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tertanggal 13 Juli 2011, (vide Bukti P - 5); b) Surat **KPU** Keputusan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti P - 6); Hal tersebut searah dengan maksud bagian E. PERMOHONAN, halaman 19 angka 2, yang

menandaskan: "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang". dan halaman 20 angka 2, yang menandaskan: "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011". Menelaah maksud permohonan keberatan a quo, tampak dengan jelas bermuara pada konstruksi juridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008, Pasal 4 menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; *atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan maksud ketentuan tersebut, maka seharusnya Pemohon dalil-dalil permohonannya, telah memuat dan/atau mengurai secara terperinci, mengenai:

- hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar, dan
- hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan keharusan bahwa hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon dianggap benar, jika dipersandingkan dengan hasil penghitungan suara yang telah

ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon, diperoleh selisih penghitungan suara yang signifikan. Dari konstruksi dalil-dalil Permohonan a quo, menunjukkan betapa permohonan keberatan a quo mengandung cacat tidak cermat, tidak sempurna serta kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

1.3. Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan *a quo*, pada bagian D, tentang Pokok Perkara, halaman 8 angka 4, dengan tegas Pemohon mendalilkan: "Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)". Pada halaman 8 angka 5, dengan tegas Pemohon mendalilkan: "Bahwa adapun berkaitan dengan terjadinya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada". Namun Pemohon, dalam dalil-dalil permohonan a'quo, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dimaksud, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada (Termohon), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subyek dengan pelaku pelanggaran guna pemenangan salah satu pasangan calon (sistematis) yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensi rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (masif). Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal yang

- dimaksud, maka permohonan keberatan Pemohon, mengidap cacat obscuur libel.
- 1.4. Bahwa sekalipun Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendisendi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008, sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada. Akan tetapi dengan permohonan keberatan yang mengidap cacat abscuur libel --sama-- halnya permohonan keberatan Pemohon dikala ini, berimplikasi hukum tidak dapat diterimanya permohonan keberatan Pemohon (niet onvanklijike verklaard) oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- II.1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
- II.2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
- II.3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti yang telah diberi Tanda Bukti T-1.), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah

- Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011 (*vide* Bukti yang telah diberi Tanda Bukti T-2);
- II.4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada angka II.3 tersebut, telah dilakukan secara benar, cermat, jujur, dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS dengan telah berjalan secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hasil rekapitulasi tingkat KPPS se-Kabupaten Bangkep dengan 391 TPS dan 19 kecamatan, seluruhnya ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, dan tidak ada pernyataan keberatan.
- II.5. Bahwa selain hal itu, Termohon menyangkal dengan keras dalil-dalil Pemohon pada bagian D, Pokok Permohonan, berturut-turut sebagai berikut ini:

DALIL-DALIL PEMOHON JA

JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON

Ketua KPU Kabupaten **D.1.**6. Bahwa Banggai kepulauan adalah saudara "Ipar" dari calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Lania Laosa karena Drs. Lania Laosa memiliki "hubungan khusus" dengan adik Ketua KPUD yang bernama Siti Komariah Salomo (Amel). Hal ini tentu saja menimbulkan benturan kepentingan Pemilukada dalam proses Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011.

Bahwa tidak benar, Ketua KPU Banggai Kepulauan, mempunyai hubungan "saudara ipar" dengan Drs. Lania Laosa, dan Siti Kamariah (Imel) dengan Drs Lania Laosa, tidak memiliki "hubungan khusus", melainkan hanya satu kampung di Desa Kambutokan.

7. Bahwa keberpihakan Ketua KPU Kepulauan Kabupaten Banggai terhadap Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1, telah dilakukan sejak awal, bahkan sebelum pendaftaran calon. Hal ini terbukti pada tanggal 28 Juli 2009 pukul WIB bertempat di Hotel 08.00 Managa Permai Dua Jakarta diadakan pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Banggai bersama anggota Anggota yakni Syamsuddin Diman dan Ketua PPK Tinangkung Utara Adrian sebagaimana Bahwa tidak benar, kalau ada pertemuan yang membicarakan rencana pencalonan Drs. Lania Laosa.

disaksikan. Kemudian pertemuan dilanjutkan di Cilandak Town Square (CITOS) Jakarta yang dihadiri Ketua KPU. Ketua PPK Tinangkung Utara, Fitri (Istri Ketua **KPU** Kabupaten Banggai Rustam Kepulauan). (wartawan Luwuk pos) dan Amel Salomo adik dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang juga "istri" dari Calon Bupati pada Pemilukada Banggai Kepulauan tahun 2011. Dan selanjutnya diminta untuk diberitakan dan dipromosikan di Koran Luwuk Pos.

8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010 bertempat di rumah Saudara Iwan diadakan pertemuan yang dihadiri Ketua KPU Kabupaten Drs. Lania Banggai Kepulauan. Laosa. Drs. Н. Zakarian Kamindang, tokoh masyarakat dan tokoh partai yang mengagendakan pengusungan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Ketua Termohon tidak pernah menghadiri pertemuan yang dimaksud, sehingga dalil tersebut, mengada-ada alias fitnah

9. Bahwa pertemuan penggalangan dukungan untuk salah satu kandidat dilakukan lagi oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yakni pada tanggal 5 Oktober 2010 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Bapak Ahmad Buluan Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menjanjikan untuk mempertemukan tuan rumah dengan Zakaria Kamindang yang tidak lain adalah calon Wakil Bupati. Pada sore hari ditanggal yang sama diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nursastro Salomo. Moh. Daeng Tanjung (Ketua Partai Hanura), Ismet. beberapa pimpinan partai politik lainnya dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengusungaan terhadap Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang (Pasangan Bahwa tidak pernah ada pertemuan yang dihadiri Ketua Termohon pada tanggal dan jam yang didalilkan Pemohon. Calon Urut Nomor 1) pada Pemilihan Bupati Banggai Kepulauan serta merumuskan strategi pemenangan dengan cara membangun propaganda issu dan penghancuran incumbent dengan cara menciptakan gangguan. Serta membentuk sekretariat LAZKAR di dua tempat yaitu di Banggai dan Salakan;

keberpihakan 10. Bahwa yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, dilakukan secara terang-terangan karena ketua Termohon beberapa kali menyatakan keberpihakannya kepada beberapa orang warga, yang antara lain dilakukan pada tanggal November 2010 di Desa Takalai Kecamatan Tinangkung Utara. Ketua Termohon menyatakan pilihan politiknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan siap memenangkannya dengan cara apapun pada Pemilukada Banggai Kepulauan Tahun 2011.

Bahwa Ketua Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang didalilkan Pemohon.

11. Bahwa Ketua Termohon vakni NURSASTRO SALAMO. S.Sos juga merupakan figur yang sejak awal bermasalah sehingga tidak memimpin Lembaga Penyelenggara Pemilu yakni KPUD Banggai Kepulauan, karena banyak kesalahan yang dilakukan, Ketua Termohon sempat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 20 Januari 2010.

Bahwa Ketua memang benar Termohon, pernah diberikan sanksi pemberhentian sementara, tetapi sanksi itu, juga dikenakan kepada komisioner KPU Banggai semua Kepulauan, akibat kelalaian kolektif, pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2009.

12. Bahwa dalam rapat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sempat akan diputuskan berkaitan dengan pemberian sanksi apakah Ketua Termohon diberhentikan tetap atau dirolling dari ketua menjadi anggota KPUD, namun salah satu anggota KPU Provinsi yakni Syamsuddin Baco melarang pemberian sanksi tersebut seraya mengancam, jika sanksi jadi diberikan pada Ketua

- Bahwa tidak pernah ada pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yang membicarakan sanksi kepada Ketua Termohon.
- Bahwa pemberian sanksi komisioner KPU Kabupaten, harus melalui Dewan Kehormatan KPU Provinsi, Jadi dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Termohon maka Syamsuddin Baco akan mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan akhirnya sanksi tidak jadi diberikan. 13. Bahwa terhadap tindakan yaang dilakukan oleh Ketua Termohon telah dilakukan pengaduan ke Panwaslu Banggai Kepulauan namun hingga kini tidak ada tindak lanjut mengenai laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Ketua);	Bahwa tidak pernah ada pengaduan ke Panwaslu Banggai Kepulauan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua Termohon.
D.2. 14dst.	 Bahwa wewenang proses pengadaan barang/jasa dilingkungan KPU Banggai Kepulauan, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang independen dan profesional, sehingga dalil tersebut, sangat tidak beralasan hukum. Bahwa PT Surya Agung, selaku rekanan yang mencetak surat suara, tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun dengan salah satu anggota KPU Pirovinsi (Syamsuddin Baco), sehingga dalil tersebut merupakan fitnah.
D.2. 15dst.	 Bahwa tidak benar ada rekayasa pencetakan surat suara, karena surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 % cadangan. Akan tetapi pada saat sortir di kantor KPU Banggai Kepulauan ditemukan sejumlah surat suara yang cacat, sehingga dipesan kembali surat suara pengganti suara yang cacat tersebut. (vide Bukti T-3) Bahwa setelah disortir dan dihitung kembali di Kantor KPU Bangkep, ternyata terdapat kelebihan surat suara sejumlah 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan), dan kelebihan surat suara tersebut, tidak didistribusi ke TPS melainkan disimpan oleh Sekretaris KPU Banggai Kepulauan. (vide Bukti T-4).

D.2. 17dst.	Tidak benar terjadi penggelembungan, karena semua saksi Pasangan Calon (termasuk saksi Pemohon) bertanda tangan di Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU dan Model DAA.KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU dan lampiran DA1 KWK KPU dan lampiran DA1 KWK KPU serta tidak ada keberatan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon (<i>vide</i> Bukti. T-5 dan Bukti T-5.1).
D.2. 18dst.	Bahwa tidak ada penggelembungan suara, karena semua saksi (termasuk saksi Pemohon) bertanda tangan di Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU dan Model DAA.KWK.KPU, Lampiran DAA.KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU dan Lampiran DA1 KWK KPU serta tidak ada keberatan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon (<i>vide</i> Bukti T-6 dan <i>vide</i> Bukti T-6.1).
D.2. 19dst.	Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara, karena semua saksi (termasuk saksi pemohon) bertanda tangan di Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU dan Model DAA.KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU dan Lampiran DA1 KWK KPU serta tidak ada keberatan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon (<i>vide</i> Bukti T-7 dan <i>vide</i> Bukti T-7.1).
D.2. 20dst.	Bahwa tidak benar, jika KPPS melaksanakan penghitungan suara secara tertutup, karena jika benar ada, tentu ada laporan ke Termohon atau ke Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Kenyataannya, tidak ada laporan atau pengaduan ke Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan soal tersebut. Selain itu semua saksi (termasuk saksi Pemohon) bertanda di semua Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran

	C 1 K/MK KDII don Madal
D.2. 21dst.	C.1.KWK.KPU dan Model DAA.KWK.KPU, Lampiran DAA.KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU dan Lampiran DA1 KWK KPU serta tidak ada keberatan semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon (<i>vide</i> Bukti T-8 dan Bukti T-8.1). Bahwa tidak ada penggelembungan
	suara, karena semua saksi (termasuk saksi Pemohon) bertanda di semua Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU dan Model DAA.KWK.KPU, Lampiran DAA.KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU dan Lampiran DA1 KWK KPU serta tidak ada keberatan semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon (<i>vide</i> Bukti T-9 dan Bukti T-9.1).
D.2. 22dst.	Bahwa dalil Pemohon, tidak jelas, di desa dan TPS mana. Meskipun demikian, berdasarkan hasil yang tertuang di dalam Model C.KWK.KPU,C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU, se kecamatan Tinangkung, tidak ditemukan adanya pengurangan surat suara. (<i>vide</i> Bukti T-10)
D.2. 23 .D.2.24dst.	Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan surat suara dan intimidasi/ancaman, karena seandainya benartetapi tidak benar tentunya telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan atau Panwas Kabupaten, nyatanya tidak ada laporan yang dimaksud ke Panwas kecamatan/Panwas kabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti T-11).
D.2. .25dst.	Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan surat suara. (<i>vide</i> Bukti T-12).
D.2. 26dst.	Bahwa tidak benar telah terjadi kesengajaan pengurangan surat suara. (vide Bukti T-13).
D.2. 27dst.	Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah semua kotak suara masing-masing kecamatan tersebut, dikumpul di Kecamatan Banggai, atas pengawalan pihak keamanan dan

D.2. 28.D.2. 29, D.2.30 dan D.2.31dst.	Panwas kecamatan, dengan maksud memudahkan pengangkutannya (melalui laut) dari pulau Banggai ke Pulau Peling (Kota Salakan) tempat kantor Termohon (vide Bukti T-14) Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah Ketua PPK Bulagi sengaja menghilangkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Model DA.KWK.KPU dan Lampiran DA KWK.KPU, Model DA1.KWK.KPU dan Lampiran DA.1. KWK.KPU), sehingga Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan merekomendasikan kepada Termohon, untuk melakukan rekapitulasi dengan mendasarkan pada Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU, dengan mencocokkanDA.1.KWK.KPU (ukuran besar), (vide Bukti T-15. dan Bukti T-15.1) Berdasarkan rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan rekapitulasi
	ulang, se kecamatan Bulagi di Kantor Termohon (<i>vide</i> Bukti T-16).
D.3. 33,34,35,36,37,38 dan 39dst.	Dalil pemohon tidak benar, karena seandainya benar tetapi tidak benar tentunya Pemohon telah melaporkan ke Panwas Lapangan atau Panwas Kecamatan atau Panwaslu kabupaten Banggai Kepulauan. Senyatanya, tidak ada laporan yang didalilkan Pemohon tersebut, ke Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Termohon, memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011 – adalah sah;

- 3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurangkurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*); atau Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17.2, sebagai berikut:
- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, tertanggal 13 Juli 2011, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 13 Juli 2011, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten (Model DB-1 KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU)
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpiilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011 2016, bertanggal 14 Juli 2011, Berita Acara Nomor 96/BA/KPU-Bangkep/024/VII/2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Risalah Rapat Nomor 97/RR/KPU-Bangkep/024/VII/2011, bertanggal 14 Juli 2011

- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Tentang Jumlah Surat Suara Keseluruhan Setelah Proses Penyortiran pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 75.1/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Tentang Sisa Jumlah Surat Suara Tidak
 Terpakai dari Surat Suara Cadangan pada Pemilukada Bupati
 dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor
 79/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Bangkurung
- 6 Bukti T-5.1. Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU,
 Lampiran Model DA.A.KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU,
 Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model
 DA.1.KWK.KPU (Ukuran plano) Kecamatan Bangkurung
- 7 Bukti T-6 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1.KWK.KPU se-Kecamatan Labobo
- 8 Bukti T-6.1 Fotokopi Model D.A.KWK.KPU, Model D.A.A.KWK.KPU,
 Lampiran Model DA.A.KWK.KPU, Model DA-1.KWK.KPU,
 Lampiran Model DA1.KWK.KPU, Lampiran Model DA.1KWK.KPU, ukuran plano se-Kecamatan Labobo
- 9 Bukti T-7 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Bokan Kepulauan
- 10 Bukti T-7.1. Fotokopi Model D.A.KWK.KPU, Model D.A.A.KWK.KPU,
 Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU,
 Lampiran Model DA.1,Lampiran Model DA.1-KWK.KPU,
 ukuran plaNomor se-Kecamatan Bokan Kepulauan
- 11 Bukti T-8 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Banggai
- 12 Bukti T-8.1. Fotokopi Model D.A-KWK.KPU, Model D.A.A-KWK.KPU, Lampiran Model D.A.A-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU,

- Model DA2-KWK.KPU se-Kecamatan Banggai
- 13 Bukti T-9 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU Se-Kecamatan Banggai Utara
- 14 Bukti T-9.1. Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KWK.KPU (ukuran plano), Model DA.1-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KWK.KPU se-Kecamatan Banggai Utara
- 15 Bukti T-10 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model P.A., Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KPU (ukuran plano), Model DA.1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1 Kecamatan Tinangkung se-Kecamatan Tinangkung
- 16 Bukti T-11 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1., Lampiran Model DA.1.KPU (ukuran plano) se-Kecamatan Totikum
- 17 Bukti T-12 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KWK.KPU Ukuran Plano, Model DA.1-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KWK.KPU, Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Liang
- 18 Bukti T-13 Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model DA-KWK.KPU, Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.A-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KPU Ukuran Plano, Model DA.1-KWK.KPU, Lampiran Model DA.1-KWK.KPU se-Kecamatan Peling Tengah
- 19 Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pengantaran Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan ke-KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
- 20 Bukti T-14.1. Fotokopi Daftar Hadir kesepakatan pengantaran kotak suara

- PPK se-Pulau Banggai Kabupaten Banggai Kepulaauan
- 21 Bukti T-15 Fotokopi Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Bulagi
- 22 Bukti T-15.1. Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Rekapitulasi Ulang di Kecamatan Bulagi.
- 23 Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA/KPU-Bangkep/024/VII/2011 Tentang Rekapitulasi Ulang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 di Kecamatan Bulagi.
- 24 Bukti T-16.1. Fotokopi Hasil rekapitulasi ulang (Model DA-KWK.KPU), Model DA-1.KWK.KPU, Lampiran Model DA-1.KWK.KPU, Lampiran Model DA-1.KWK.KPU (ukuran plano).
- 25 Bukti T-17.1. Rekaman proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilukada Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12 13 Juli 2011 di Kantor Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tinangkung-Salakan
- 26 Bukti T-17.2 Rekaman AudioVisual Compac Disc (CD) tentang Rapat Pleno
 Terbuka penetapan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilukada Tahun 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Irwanto T. Bua

- Saksi adalah Sekretaris Koalisi Kerakyatan;
- Bahwa menurut saksi ada 15 partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah dalil Pemohon tentang adanya pertemuan di rumah saksi antara Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat dan partai politik yg membahas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi, tidak pernah ada pembahasan di rumah saksi karena saksi tinggal di rumah mertua.

2. Tamrin Harun

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 9 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon, Panwas hadir dalam penghitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Bahwa saksi membantah tekah melakukan penghitungan secara tertutup di dalam kelas dan menurut saksi terkait tempat tersebut tidak ada teguran dari Panwas.

3. Muhin Mangambali

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Totikum;
- Bahwa menurut saksi rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2011 dan dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, Panwas, dan PPS dan tidak ada keberatan lisan dan tulisan dari saksi Pasangan Calon;
- Bahwa yang tidak menandatangani rekapitulasi tersebut hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bawa saksi membantah keterangan Pemohon yang bernama Huspi L.
 Larunga dan menurut saksi, Huspi bukanlah saksi yang sah karena tidak menunjukkan mandat saksi dan yang mempunyai mandat adalah Kamran Paras;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pemaksaan oleh Ketua Panwas terhadap Huspi.

4. Achmad Buluan

- Saksi adalah Penasehat Partai Hanura tingkat kabupaten;
- Bahwa menurut saksi tidak benar saksi didorong untuk memasangkan salah satu calon dengan calon lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan tentang adanya pertemuan dengan Ketua KPU Banggai Kepulauan tetapi tidak terkait dengan Pemilukada, dan hanya hubungan silahturahmi.

5. Ardian Lamala

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tinangkung Utara;
- Saksi membenarkan rekapitulasi yang dihadiri 19 PPK, 4 anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Panwascam dan Panwaslu, serta Kepolisian;

- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut dan keberatan hanya diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diajukan secara tertulis;
- Bahwa menurut saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

6. Suriadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Banggai Selatan;
- Bahwa menurut saksi, tidak benar kotak suara dibawa memakai ojek dan saksi membenarkan bahwa kotak suara dititipkan di Kecamatan Banggai dalam rangka keamanan;
- Bahwa menurut saksi adan 3 kecamatan yg menitipkan kotak suara di Kecamatan Banggai dengan dasar adanya kesepakatan seluruh PPK dan kepolisian dalam rangka kemanaan;
- Bahwa menurut saksi, memang ada protes dari Pasangan Calon nomor Urut 3 terkait penitipan kotak suara di Kecamatan Banggai;
- Bahwa menurut saksi meskipun kota suara tersebut dititipkan di Kecamatan Banggai tetapi tidak ada perubahan angka terhadap hasil rekapitulasi tersebut.

7. Cikha Arianty Sutoyo

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai;
- Bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1-KWK;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon dan menyatakan tidak ada yang membawa C6 sebanyak 5 surat undangan dan yang benar adalah ada pemilih membawa C6 sebanyak 2 surat dan bertanya kepada petugas;
- Bahwa menurut saksi tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengambil formulir C1 karena pulang duluan.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;

- 1. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
- Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008:
- 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan

bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- 8. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
- Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.
- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, tidak serius dan mengada-ada serta membingungkan sehingga dengan sendirinya permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*)
- 11. Bahwa karena permohonan Pemohon kabur, maka mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi pokok-pokok permohonan Pemohon, perlu kami sampaikan bahwa Pemohon adalah *incumbent* sehingga justru Pemohonlah yang berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.

Bahwa untuk mempermudah Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

Nomor	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
D.1. TERMOHON DAN PERANGKAT TERMOHON TIDAK NETRAL DAN BERPIHAK PADA SALAH SATU PASANGAN CALON Bahwa meskipun secara umum dalil <i>a quo</i> ditujukan kepada Termohon, namun khusus terhadap dalil yang melibatkan atau mengkait-kaitkan dengan Pihak Terkait perlu Pihak Terkait bantah, dengan uraian sebagai berikut :		
1.	Termohon dan Perangkat Termohon Tidak Netral Dan Berpihak Pada Salah Satu Pasangan Calon	Bahwa Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena Pihak Terkait tidak pernah diistimewakan oleh Termohon, terlebih bahwa yang berkedudukan selaku incumbent adalah Pemohon bukan Pihak Terkait.
2.	6. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah saudara Ipar dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Lania Laosa karena Drs. Lania Laosa memiliki hubungan khusus dengan adik Ketua KPUD yang bernama Siti Komariah Salomo (Amel) hal ini tentu saja menimbulkan benturan kepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011.	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena setelah diklarifikasi yang benar adalah Bapak Lania Laosa dengan Siti Komaria hanya kebetulan satu kampung dengan Bapak Lania Laosa yaitu Desa Kombutokan. Sehingga tidak ada benturan kepentingan oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada
3.	7. Bahwa keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dilakukan sejak awal, bahkan sebelum masa pendaftaran calon. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 pukul	

08.00 WIB bertempat di Hotel Kepulauan Tahun 2011. Permai Mangga Dua Jakarta diadakan pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Banggai bersama anggota (Syamsudin Diman) dan Ketua PPK Tinangkung Utara sebagaimana disaksikan. Dan pertemuan di CITOS Jakarta dihadiri Ketua KPU Kabupaten Banggai, Ketua PPK Tinangkung Utara, Fitri Ketua KPU), Rustam (istri (wartawan Luwuk pos) dan Amel Salomo. untuk membicarakan rencana Lania maiu sebagai calon Laosa Bupati pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011. 8. Pada tanggal 3 Oktober 2010 4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah bertempat di rumah Saudara dalil yang mengada-ada dan hanya diadakan asumsi semata dari Pemohon karena lwan. pertemuan Ketua vang dihadiri KPU faktanya tidak ada pertemuan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaiman dimaksudkan Pemohon di Drs. Lania Laosa, Drs. H. rumah Saudara Iwan pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan Ketua KPU dan Zakaria Kamindang, tokoh masyarakat dan tokoh partai Drs. Lania Laosa serta H. Zakaria mengagendakan Kamindang, tokoh masyarkat dan pengusungan Pasangan Calon tokoh partai. (dalil ini akan kami Nomor Urut 1. bantah dengan menghadirkan saksi). 5. Penggalangan dukungan untuk Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah salah satu kandidat dilakukan tidak benar dan mengada-ada serta KPU hanya merupakan asumsi semata oleh oleh Ketua Kabupaten Banggai Kepulauan karena faktanya tidak ada pertemuan pada tanggal 05 Oktober 2010 sekitar yakni pada tanggal 5 Oktober 2010 sekitar pukul 07.00 WITA pukul 07.00 WITA bertempat di rumah bertempat di rumah Bapak Ahmad Buluan Kelurahan Lompio, Ahmad Buluan Kelurahan Kecamatan Banggai Kepulauan. Lompio, Kecamatan Banggai, **KPU** Kabupaten Ketua Banggai Kepulauan Selain itu tidak ada pertemuan lanjutan antara Ketua KPU Banggai menjanjikan untuk Kepulauan dengan Nursastro Salomo, mempertemukan tuan rumah dengan Zakaria Kamindang Moh. Daeng Tanjung (Ketua Partai yang tidak lain adalah Calon Hanura). Ismet dan beberapa Wakil Bupati. pimpinan partai politik lainnya dan tokoh masyarakat untuk merumuskan Pada tanggal yang sama strategi pemenangan dengan cara diadakan pertemuan lanjutan membangun propaganda issu dan dihadiri KPU yang Ketua penghancuran incumbent dengan cara Kabupaten Banggai Kepulauan menciptakan Serta gangguan. Nursastro Salomo, Moh. Daeng membentuk Sekretariat LASKAR di

Tanjung (Ketua Partai Hanura), dua tempat yaitu di Banggai dan Ismet. beberapa pimpinan Salakan. partai politik lainnya dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengusungan terhadap Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilihan Bupati Banggai Kepulauan serta merumuskan strategi pemenangan dengan cara membangun propaganda issu dan penghancuran incumbent dengan cara menciptakan gangguan. Serta membentuk secretariat LASKAR di dua tempat yaitu di Banggai dan Salakan. 6. Keberpihakan yang dilakukan Bahwa meskipun dalil Pemohon oleh Termohon terhadap Calon tersebut adalah kewenangan Nomor Urut 1 dilakukan secara Termohon untuk menjawabnya, terang-terangan karena Ketua namun perlu Pihak Trekait tegaskan Termohon telah beberapa kali bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyatakan keberpihakannya menerima perlakuan khusus dari kepada beberapa orang warga, Ketua **KPU** Kabupaten Banggai yang antara lain dilakukan pada Kepulauan dan tidak pernah didukung tanggal 19 November 2010 di oleh Termohon dalam memenangkan Tatakalai Pemilukada. Desa Kecamatan Tinangkung Utara. Termohon menyatakan pilihan politiknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan siap memenangkannya dengan cara pada Pemilukada apappun Banggai Kepulauan Tahun 2011. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN D.2. DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU KEPALA DAERAH Bahwa dalil Pemohon adalah tidak 7. 19. Di Kecamatan Bokan benar dan mengada-ada, di mana Kepulauan berdasarkan tidak pernah terjadi penggelembungan C1 terjadi dokumen sebanyak 71 surat suara berdasarkan penggelembungan sebanyak dokumen C1, di mana tidak ada 71 surat suara dan terdapat keberatan yang diajukan masingmassa LAZKAR Pasangan Pasangan Calon masing dalam Calon Nomor Urut 1 pada sore Formulir C1, dan semua Formulir C1 hari setelah pemungutan suara ditandatangani oleh semua saksi berkumpul dan mengepung di Pasangan Calon. Mengenai depan Kantor Kecamatan keberadaan massa LAZKAR beserta Bokan Kepulauan massa IRES (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan massa ANSHAR (Pasangan Calon Nomor Urut 2) di

depan Kantor Kecamatan Bokan

		Kepulauan semata-mata untuk mengamankan kotak suara.
8.	23. Di Kecamatan Totikum terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 1 surat suara dan terjadi intimidasi terhadap masyarakat di Dusun Nosuon Desa Kombutokan yang merupakan Desa asal Ketua Termohon yang mana apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (LAZKAR) maka masyarakat tidak boleh tinggal di desa tersebut.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, tidak ada penggelembungan suara dan intimidasi di dusun Nosuan desa Kombutokan. Quod Non seandainya pun benar satu suara tidak akan mempengaruhi peta perolehan suara. Fakta yang terjadi adalah bahwa di Dusun Nosuan Desa Kombutokan justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menang
9.	27. Di Kecamatan Banggai terdapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengumpulkan kotak rekapitulasi dari Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Utara dan Banggai Selatan untuk dikumpulkan di satu tempat yaitu kantor PPK Kecamatan Banggai, padahal kantor Termohon berada di Salakan dan kotak tersebut berada di sana selama 2 hari. Untuk semua kotak suara masing-masing Kecamatan tersebut diantar oleh massa dari Tim LASKAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Hal tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran dalam proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa tidak benar Tim Lazkar melakukan pengantaran Kotak rekapitulasi sebagaimana dalil pemohon, bahwa faktanya adalah yang melakukan pengawalan tersebut adalah aparat keamanan.
10.	28. Di Kecamatan Bulagi pada saat proses perampungan data-data hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK, kurang lebih 30 menit setelah ketua Termohon meninggalkan kantor PPK Kecamatan Bulagi secara tiba-tiba massa dari Tim Lazkar yang berjumlah kurang lebih 100 orang mengepung kantor PPK. Mereka secara paksa merampas semua dokumen yang sementara berada dia atas meja dan selanjutnya mengggemboknya serta pada saat itu juga mereka memaksa Ketua PPK Kecamatan Bulagi	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa tidak benar Tim Lazkar mengepung kantor PPK Kantor Kecamatan Bulagi ataupun merampas semua dokumen dan menggemboknya serta memaksa Ketua PPK untuk mengantar kotak suara ke salakan, di mana memang banyak massa yang berkumpul namun bukan Tim Lazkar. Fakta yang terjadi justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menang di Kecamatan Bulagi.

untuk mengantar kotak rekapitulasi ke kantor Termohon di Salakan, Ketua PPK Kecamatan Bulagi menyatakan semua dokumen yang berada dalam kotak suara tidak bisa dipertanggungjawabkan karena gembok sudah diganti dan yang menyegel kotak suara adalah polisi yang bertugas bukan anggota PPK

D.3 PELANGGARAN SERIUS BERUPA INTIMIDASI/ANCAMAN TERHADAP PEMILIH DAN KECURANGAN-KECURANGAN YANG DILAKUKAN KANDIDAT LAIN DAN TERMOHON BESERTA PERANGKATNYA MELAKUKAN PEMBIARAN

11. 33. Desa Baka Kecamatan Tinangkung

Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA, tanggal 06 Juli 2011, di rumah seorang warga Desa Baka didatangi 5 orang yang memaksa masuk ke rumahnya dengan cara menerobos dan mengancam "kami ini orangnya kalau kamu tidak lazkar. memilih lazkar tunggu saja rumah kamu akan kami bakar", karena merasa ketakutan akan ancaman tersebut maka mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Tim Laskar tidak pernah melakukan pengancaman terhadap warga dimaksud selain itu di desa tersebut jstru Pemohon memperoleh suara terbanyak.

12. 34. Kecamatan Bulagi

- a. Bahwa pada tanggal 6 Juli sekitar pukul 03.00 dini hari, beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, rumah salah satu warga didatangi sekitar 5 orang (lima) yang "kami mengancam ini orangnya Lazkar, kalau kamu tidak memilih Lazkar tunggu saja rumah kamu akan kami bakar", karena merasa ketakutan akan ancaman tersebut maka mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada bahkan tidak disebutkan siapa pelaku dan siapa korbannya serta di desa mana kejadian itu. Bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan apa pengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dimana perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bulagi justru menang telak.

b. Di TPS 2 Desa Sosom pada b. Bahwa dalil Pemohon tersebut

saat

dilaksanakan adalah kabur karena tidak dapat pencoblosan datang massa menyebutkan dan menguraikan pelanggaran apa yang dilakukan beratribut LAZKAR yang oleh Tim Lazkar dan terhadap dan petarung dari Pasangan Calon siapa Tim Lazkar datang. Dan lagi Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon pula di TPS 2 Desa Sosom Nomor Urut 2. tersebut justru Pemohonlah yang menang. c. Pada hari Kamis tanggal 7 Bahwa dalil Pemohon tersebut Juli 2011 tepatnya jam adalah tidak benar dan mengada-19.30 WIB bertempat di ada oleh karena pada saat Tim Gedung BPU Kecamatan Lazkar datang ke PPK Kecamatan Bulagi, pada saat perangkat Bulagi perhitungan suara sudah yakni Termohon PPK selesai dilakukan oleh Petugas Kecamatan Bulagi PPK. Lagi pula pada saat melakukan proses perhitungan suara dilakukan di penghitungan suara, PPK tersebut semua Tim sukses didatangi sekitar 100 orang dari masing-masing Pasangan dari Tim LAZKAR dengan Calon, petugas keamanan (Polisi, menggunakan atribut yang Panwas Kecamatan dan Hansip) satunya diketahui ada sehingga bagaimana mungkin bernama Frederick Solani. Tim Laskar dapat melakukan Massa meminta dengan intimidasi terhadap petuga PPK. cara mengintimisadi dan Selain itu di Kecamatan Bulagi memaksa agar kotak suara Pemohon menang telak. dikirim segera ke Kecamatan Salakan. Padahal proses penghitungan yang dilakukan oleh Petugas masih dilakukan dan belum selesai. 13. 35. Kecamatan Bulagi Selatan Pada saat pemungutan suara di Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah TPS 1 Desa Unu Kecamatan tidak benar dan hanya merupakan Bulagi Selatan, Tim dari asumsi semata dari Pemohon karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 pengancaman tersebut tidak pernah melakukan pengancaman dilakukan oleh Tim LAZKAR. Selain itu kepada Pemilih dengan dalil Pemohon juga kabur karena tidak mengeluarkan kata-kata" pukul menyebut siapa yang diancam dan dia tidak pilih kalau siapa yang mengancam LAZKAR" karena merasa ketakutan akan ancaman tersbut, akhirnya Pemilih memilih tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1. 14. 36. Kecamatan Bulagi Utara Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah Pada hari Rabu, 05 Juli 2011 di tidak benar dan mengada-ada oleh

Desa Ombuli Kecamatan Bulagi Utara sekitar pukul 18. 50 WIB, satu hari sekitar 7 (tujuh) orang dari Tim Pasangan Calon Urut 1 melakukan penghadangan terhadap warga dan mengeluarkan kata-kata ancaman "kamu orang IRES kalau kamu tidak pilih Lazkar nanti kami hati-hati akan membunuh kamu" karena ketakutan dengan ancaman tersebut akhirnya pada saat pemungutan suara tanggal 6 2011 tersebut warga akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

karena Tim Lazkar tidak pernah melakukan pengancaman tersebut kepada warga. Bahkan perolehan suara Pemohon di Desa Ombuli tersebut unggul dari Pihak Terkait.

15. 37. Kecamatan Peling Tengah

Pada hari Rabu. 6 Juli 2011 di Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah ada 8 (delapan) orang yang masuk ke rumah warga dan mengancam dengan mengatakan kami orang Lazkar kalau kamu dan keluargamu tidak memilih Lazkar besok tunggu saja rumah kamu akan kami bakar" akibat ancaman warga tersebut merasa ketakutan dan akhirnya pada saat pemungutan suara warga tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

Pada hari Rabu, 6 Juli 2011 di TPS 2 Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah pada saat dilakukan Pemungutan Suara hingga proses penghitungan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan atribut LAZKAR dn memasuki ruangan perhitungan tanpa ada teguran dari pihak keamanan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalh tidak benar dan mengada-ada karena Tim Lazkar tidak pernah melakukan pengancaman terhadap warga dimaksud lagi pula Pemohon juga tidak dapat menyebutkan siapa yang melakukan pengancaman dan siapa yang diancam. Buktinya bahwa di desa tersebut Pemohonlah yang menang telak.

Mengenai dalil Pemohon ini juga tidak benar dan mengada-ada karena Tim Lazkar tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Quod Non kalaupun benar peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan Calon, Pasangan karena suara faktanya Pemohon justru menang telak dengan perolehan suara sebanyak 138 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebanyak 17 suara.

16. 38. Kecamatan Labobo

Pada tanggal 21 Mei 2010 di pelabuhan Rakyat Banggai Tim Lazkar mengatakan kepada warga yang berada di Pelabuhan dengan mengeluarkan kata-kata ancaman berupa "kalau kamu orang Labobo tidak memilih

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa warga yang diancam dan siapa yang mengancam. *Quod Non* kalaupun benar peristiwa tersebut, tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon, karena faktanya

	Lazkar berarti orang Labobo tidak boleh menginjakkan kaki di Banggai dan tidak boleh beli minyak di Banggai"	Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang di Kecamatan Labobo.
17.	39. Kecamatan Banggai a. Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai di salah satu TPS ada salah seorang wajib	a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur karena tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan
	pilih yang membawah 5 orang kartu panggilan (C-6) dan meminta izin untuk mewakili calon lainnya yang tidak hadir dan Ketua KPPS tidak melarang namun justru menanyakan kepada	pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon.
	para saksi. b. Di TPS 4 Kel. Lompio ada petugas keamanan (Hansip) memberikan 2 (dua) kertas yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (LAZKAR) untuk nantinya dimasukkan di Kotak Suara.	b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena apabila benar ada Petugas Keamanan (Hansip) memberikan kertas suara yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk nantinya di masukkan di Kotak Suara, saksi Pasangan Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pasti sudah mengajukan keberatan, faktanya berdasarkan formulir C-1 tidak keberatan dari saksi/Tim sukses Pemohon maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1. Bahwa justru sebaliknya Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif karena Pemohon adalah Incumbent yang memiliki kekuasaan (power) untuk melakukan kampanye secara terstruktur terbukti ada pejabat Camat Banggai Utara (Dra. Musnin, MM) yang melakukan pembagian uang terhadap Saudara Leo Nora Rp. 20.000 sambil mengarahkan Leo Nora untuk memilih Pemohon, Pemohon juga melakukan pembagian uang (money politic) Desa Lomboan Kecamatan Tinagkung Selatan yang dilakukan oleh Saudara Marwan (aparat Desa Lomboan) terhadap 6 orang warga masing-masing Rp. 20.000 kepada Mahyudin, Silvia, Anudin Matilo, Paimin, Sunardi, dan Nem Katida sambil memperlihatkan alat peraga berupa stiker, gambar Pasangan Calon Nomor

- Urut 3 (Irianto Malinggong dan Ehud Salamat) dan pelanggaran tersebut dilakukan di Minggu Tenang.
- 2. Selain itu Pelanggaran-pelanggaran sangat fatal juga dilakukan oleh Sekcam Bangkurung bernama Destaman dan Anggota Babimsa Kec Bangkurung bernama Darwis melakukan pencurian kotak suara pada tanggal 8 Juli 2011 dimana Kotak Suara tersebut dijemput oleh Mobil milik Kristanto Apit yang merupakan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Ehud Salamat) dan selanjutnya kotak suara tersebut di bawah ke rumah orang tua Pemohon (Irianto Malingong) di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah. Pelanggaran juga dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon berupa kampanye hitam (black campaign) dan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait yang dilakukan oleh Paulus Dahua pada saat minggu tenang.

Berdasarkan uraian fakta hukum yang disampaikan dalam keterangan tertulis Pihak Terkait di atas yang secara keseluruhan telah membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **pokok perkara** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 79 /PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:
- Bukti PT 1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011
- 2 Bukti PT 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011
- 3 Bukti PT 3 K Fotokopi eputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011
- 4 Bukti PT 4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 tertanggal 21 Mei 2011
- 5 Bukti PT 5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 tertanggal 18 Mei 2011
- 6 Bukti PT 6 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 333/L/Panwaslukada-Bangkep/VII/2011 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama

Terlapor Marwan

- 7 Bukti PT 7 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Laporan Abd. Rahman Ambarak tertanggal 9 Juli 2011
- 8 Bukti PT 8 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi oleh Kepolisian Resort Bangkep Sektor Banggai atas Laporan Abd. Rahman Ambarak alias Buce tentang pembagian selebaran berupa penghinaan terhadap Calon Bupati (Lania Laosa) yang dilakukan Saudara Abang (Sopir Mobil DN 746 CC) yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Ehud Salamat)
- 9 Bukti PT 9 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Saudara Rudiansyah Baharullah tertanggal 14 Juli 2011 tentang Kampanye Hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh **Paulus Dahua** yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 10 Bukti PT 10 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudara Mahyudin tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 11 Bukti PT 11 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudara PAIMIN tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 12 Bukti PT 12 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudara Sunardi tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)

- 13 Bukti PT 13 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudari Nem Katida tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 14 Bukti PT 14 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudara Anudin Matilo tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 15 Bukti PT 15 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Saudari Sulfia tertanggal 14 Juli 2011 tentang *money politic* yang dilakukan oleh Aparat Desa Lesan bernama Marwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irianto Malingong dan Drs. Ehud Salamat)
- 16 Bukti PT 16 Dokumentasi video tentang *black campaign* yang dilakukan oleh Paulus Dahua terhdap Calon Bupati Nomor Urut 1 (Lania Laosa)
- 17 Bukti PT 17 Dokumentasi video tentang Pleno Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai
 dengan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Sabaruddin Salatun

- Saksi adalah Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rahman H.
 Makmur tentang rapat pleno rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi, rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 jam 22.00 dan hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi membantah terkait adanya intimidasi oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Bulagi terhadap Ketua PPK Bulagi;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Kisman Umar, menurut saksi keputusan untuk menghitung kembali formulir C1 adalah berdasarkan rekomendasi dari Panwas dan telah disetujui oleh semua saksi Pasangan Calon. Selain itu, semua saksi Pasangan Calon menandatangani formulir tersebut;

2. Rudiansyah Baharullah

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten di bidang advokasi;
- Pada tanggal 4 juli 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Paulus telah datang ke Desa Tobungi dan telah memanggil 9 tokoh masyarakat dan melakukan black campaign;
- Saksi mendengar rekaman yg hadir dalam pertemuan tersebut.

3. Muh. Tanjung S

 Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten; Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Rachman Hasan tentang adanya pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan saksi dan tokoh masyarakat di rumah Ahmad Buluan.

4. Hanar Sopie

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Bangkurung;
- Bahwa menurut saksi, di Kecamatan Bangkurung, ada kehilangan kotak suara dan hasil rekapitulasi yang diambil oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3:
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke sekretariat Lania Center.

5. Abd. Rahman Ambarak

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kabupaten bidang humas
- Bahwa saksi telah melaporkan terkait hilangnya kotak suara dan hasil rekapitulasi di PPK Bangkurung ke Panwas;
- Pada tanggal 3 Juli 2011, ada black campaign yang berupa selebaran yang menjelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Frederik Soolany

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Bulagi;
- Saksi membantah keterangan saksi yang bernama Kisman Umar, dan menerngkan bahwa tidak ada kejadian apapun termasuk intimidasi di Kecamatan Bulagi;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir DA-1:
- Saksi membantah telah memakai baju LASKAR pada saat rekapitulasi.

7. Ibrahim Ahmad

- Saksi adalah Kades Kombutokan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Sukambi Latt;
- Saksi membantah telah melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum.

8. Mahyudin Tambuak

 Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Lombuan Kecamatan Tinangkung Selatan;

- Saksi telah diberikan uang oleh Marwan yang merupakan aparat desa sebesar Rp. 20.000 dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas beserta uang dan stikernya.
- [2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarakan temuan dari Panwaslu telah terjadi 7 pelanggaran, yaitu 1 pelanggaran administrasi dan 6 pelanggaran pidana;
- Satu pelanggaran administrasi adalah mengenai kesepakatan bersama dari tim kampanye yang rekomendasinya telah diteruskan ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah ditindaklanjuti;
- Bahwa pelanggaran pidana pemilu yang berjumlah 6 pelanggaran, terdiri dari:
 - Adanya pencurian kotak suara, dan telah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang dan 1 orang DPO;
 - Adanya penghilangan Formulir DA-1 di Kecamatan Bulagi dan sudah ditindaklanjuti dan tersangkanya 5 anggota PPK Bulagi dan termasuk ketua;
 - Adanya money politic di Kecamatan Buko yang dilakukan oleh Marwan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pelanggaran pidana banyak dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut
 3.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 13 Juli 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 13 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 bertanggal 21 Mei 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-4);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a guo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 13 Juli 2011 (*vide* Bukti P-5);

- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 14 Juli 2011, Jumat, 15 Juli 2011, dan Senin, 18 Juli 2011;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 251/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62 yang disahkan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2011, serta 18 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 dan 27 Juli 2011, masing-masing bernama Israfil Malingong, Kisman Umar, Supriyadi S. Laeba, Herno Tamrin, Arham A. Kulakat, Sumitro Sadam, Febrianto, Sri Hartini Ishar, Rahman Hi. Makmur, Rachman Hasan, Ahmad K. Anwar, Sukambita Latta, Irpan Djudda, Yosea Landake, Nusran Hamid Ladapo, Huspi L. Larunga, Amir Yabintang, Jamaruddin, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17.2 yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2011, serta 7 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2011, masingmasing bernama Irwanto T. Bua, Tamrin Harun, Muhin Mangambali, Achmad Buluan, Ardian Lamala, Suriadi, Cikha Arianty Sutoyo, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Urut 1, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 yang disahkan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2011, serta 8 orang saksi yang yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2011, masing-masing bernama Sabaruddin Salatun, Rudiansyah Baharullah, Muh. Tanjung S, Hanar Sopie, Abd. Rahman Ambarak, Frederik Soolany, Ibrahim Ahmad, Mahyudin Tambuak, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara:

Pendapat Mahkamah

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Kamis, 14 Juli 2011, Jumat, 15 Juli 2011, dan Senin, 18 Juli 2011. Oleh karena permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 251/PAN.MK/2011, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dinyatakan tidak beralasan hukum;
- 3. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabubaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan adanya rekayasa yang dilakukan oleh Termohon dalam pemenangan tender pengadaan barang/jasa logistik pencetakan surat suara dan kartu pemilih Pemilukada 2011 Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan memenangkan PT. Surya Agung dengan tujuan untuk mengontrol proses pencetakan surat suara dan agar kartu pemilih melebihi jumlah yang seharusnya sehingga menyebabkan terdapat kelebihan surat suara berjumlah 470;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-34, Bukti P-58, Bukti P-59, dan mengajukan saksi **Israfil Malingong** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perbedaan jumlah surat suara dalam DPT dengan penambahan surat suara cadangan 2,5% sehingga menjadi berjumlah 114.148 dengan surat suara yang diterima; saksi telah melakukan protes secara lisan dan tertulis kepada Termohon tetapi tidak direspon; saksi mendengar dari masyarakat tentang adanya 1000 surat suara yang tidak jelas;

[3.24.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut menyatakan bahwa wewenang proses pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Banggai Kepulauan, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang independen dan profesional, sehingga dalil tersebut, sangat tidak beralasan hukum. Bahwa PT Surya Agung, selaku rekanan yang mencetak surat suara, tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun dengan salah satu anggota KPU Provinsi (Syamsuddin Baco), sehingga dalil tersebut merupakan fitnah. Selain itu, tidak benar ada rekayasa pencetakan surat suara, karena surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 % cadangan, akan tetapi pada saat sortir di kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ditemukan sejumlah surat suara yang cacat, sehingga dipesan kembali surat suara pengganti suara yang cacat tersebut dan setelah disortir dan dihitung kembali di Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, ternyata terdapat kelebihan surat suara sejumlah 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan), dan kelebihan surat suara tersebut, tidak didistribusikan ke TPS melainkan disimpan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda Bukti T-3 yaitu Berita Acara Tentang Jumlah Surat Suara Keseluruhan Setelah Proses Penyortiran pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 75.1/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011; Bukti T-4 yaitu Berita Acara tentang Sisa Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai dari Surat Suara Cadangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 79/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011 dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.1.2] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2011 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 3 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menemukan adanya laporan dari Tim Pasangan Calon ataupun laporan dari masyarakat;

[3.24.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, buktibukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada kelebihan surat suara yang dicetak oleh Termohon tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa sisa surat suara tersebut telah dipergunakan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Berita Acara tentang Jumlah Surat Suara Keseluruhan Setelah Proses Penyortiran pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 75.1/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011 dan Berita Acara Tentang Sisa Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai dari Surat Suara Cadangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 79/BA/KPU-Bangkep/024/VI/2011. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa terkait dalil a quo Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menemukan adanya laporan dari Tim Pasangan Calon ataupun masyarakat. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perampasan dokumen PPK Kecamatan Bulagi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengantar kotak hasil rekapitulasi ke kantor Termohon di Salakan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 yaitu Berita Acara Kesaksian atas Nama Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Bulagi, bertanggal 9 Juli 2011, yang menerangkan peristiwa adanya massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghentikan proses pleno rekapitulasi di Kecamatan Bulagi dan mengangkut surat suara, beserta formulir-formulir DA serta kotak suara; Bukti P-55 yaitu video pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Kecamatan Bulagi serta saksi yang bernama Israfil Malingong dan Kisman Umar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat sedang dilaksanakan rapat rekapitulasi di PPK Bulagi, massa mengambil alih proses rekapitulasi atas perintah

Termohon dan meminta agar kotak suara segera dibawa ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; Rapat rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh Panwas dan Kepolisian;

[3.24.2.1] Bahwa terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah Ketua PPK Bulagi dengan sengaja telah menghilangkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu Model DA.KWK.KPU beserta lampirannya dan Model DA1.KWK.KPU beserta lampirannya, sehingga Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan merekomendasikan kepada Termohon, untuk melakukan rekapitulasi dengan mendasarkan pada Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, Lampiran C.1.KWK.KPU, DA.2.KWK.KPU dengan mencocokkan ukuran plano, dan berdasarkan rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi ulang se-Kecamatan Bulagi di kantor Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-15 yaitu Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Bulagi beserta lampirannya, Bukti T-15.1 yaitu Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rekapitulasi Ulang di Kecamatan Bulagi, Bukti T-16 yaitu Berita Acara Nomor 95/BA/KPU-Bangkep/024/VII/2011 tentang Rekapitulasi Ulang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 di Kecamatan Bulagi dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Tidak benar Tim Pihak Terkait mengepung kantor PPK Kecamatan Bulagi ataupun merampas semua dokumen dan menggemboknya serta memaksa Ketua PPK untuk mengantar kotak suara ke Salakan. Memang benar banyak massa yang berkumpul pada saat rekapitulasi tersebut, namun massa tersebut bukan Tim Pihak Terkait. Bahwa fakta yang terjadi justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menang di Kecamatan Bulagi;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi **Sabaruddin Salatun** dan **Frederik Soolany** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah terkait adanya intimidasi terhadap Ketua PPK Bulagi; menurut saksi keputusan untuk menghitung kembali

Formulir C1 adalah berdasarkan rekomendasi dari Panwas dan telah disetujui oleh semua saksi pasangan calon. Selain itu, semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi tersebut;

[3.24.2.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada satu laporan dan satu temuan pelanggaran terkait Kecamatan Bulagi yaitu laporan tentang dugaan pelanggaran kesepakatan bersama para Tim Pemenangan Pasangan Calon dan temuan tidak adanya Model DA.A-KWK-KPU milik anggota PPK Kecamatan Bulagi. Terhadap kedua hal tersebut Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dan untuk temuan tidak adanya Formulir Model DA KWK telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;

[3.24.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak meyakinkan bahwa ada upaya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap PPK Bulagi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Sabaruddin Salatun dan Frederik Soolany yang menerangkan bahwa tidak ada intimidasi terhadap Ketua PPK Bulagi dan keputusan untuk menghitung kembali Formulir C1 adalah berdasarkan rekomendasi dari Panwas dan hal itu telah disetujui oleh semua saksi pasangan calon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa terkait temuan tidak adanya Model DA KWK.KPU di PPK Kecamatan Bulagi telah ditindaklanjuti oleh Polres Banggai Kepulauan dan Panwaslu telah memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir C1 dan telah dilaksanakan oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang telah melakukan penghitungan ulang Formulir C1 tersebut adalah tepat menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pengumpulan kotak suara dan dokumen hasil rekapitulasi dari Kecamatan Banggai Tengah, Banggai Utara, dan Banggai Selatan untuk dikumpulkan di kantor PPK Banggai, selama dua hari atas perintah dari Termohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-12 yaitu Berita Acara Kesaksian atas nama Herno Tamrin, bertanggal 10 Juli 2011 yang menerangkan terjadi pengangkutan kotak suara Kecamatan Banggai Selatan pada malam hari menuju Kecamatan Banggai; Bukti P-16 yaitu Berita Acara Kesaksian atas nama Sukrin Abd. Rahman, bertanggal 9 Juli 2011, yang menerangkan Gedung BPU Kecamatan Tinangkung merupakan tempat pengumpulan kotak suara dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta saksi Herno Tamrin dan Arhat A. Kulakat (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat kotak suara dari PPK Banggai Selatan yang dibawa ke Kecamatan Banggai sebanyak satu kotak; Pada tanggal 7 Juli 2011, jam 21.00 WITA, saksi melihat adanya pengangkutan kotak suara yang dikawal oleh Ketua PPK Banggai Selatan dan seorang polisi; saksi telah menanyakan hal tersebut kepada Ketua PPK Banggai Selatan dengan polisi;

[3.24.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah semua kotak suara masing-masing kecamatan tersebut, dikumpulkan di Kecamatan Banggai, atas pengawalan dari pihak keamanan dan Panwas kecamatan, dengan maksud memudahkan pengangkutan melalui laut dari Pulau Banggai ke Pulau Peleng (Kota Salakan) tempat kantor Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-14 yaitu Berita Acara Kesepakatan Pengantaran Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; Bukti T-14.1 yaitu Daftar Hadir kesepakatan pengantaran kotak suara PPK se-Pulau Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan dan saksi yang bernama **Suriadi** (keterangan saksi selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar kotak suara dibawa memakai ojek dan saksi membenarkan bahwa kotak suara dititipkan di Kecamatan Banggai dalam rangka keamanan; Menurut saksi ada tiga kecamatan yang menitipkan kotak suara di Kecamatan Banggai dengan dasar adanya kesepakatan seluruh PPK dan kepolisian dalam rangka keamanan; Memang ada protes dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait penitipan kotak suara di Kecamatan Banggai; Meskipun kotak suara tersebut dititipkan di Kecamatan Banggai tetapi tidak ada perubahan angka terhadap hasil rekapitulasi tersebut;

[3.24.3.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, tidak benar Tim Pihak Terkait melakukan pengantaran kotak rekapitulasi sebagaimana dalil Pemohon, bahwa faktanya adalah yang melakukan pengawalan tersebut adalah aparat keamanan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

- [3.24.3.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu tidak menemukan atau menerima laporan terkait dalil *a quo*;
- [3.24.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, keterangan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya pengumpulan kotak suara di Kecamatan Banggai adalah sebagai upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa upaya pengumpulan kotak suara tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum:

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait di Kecamatan Bangkurung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, dan Kecamatan Liang;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-14, Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-51, dan mengajukan saksi-saksi **Supriyadi S. Laeba, Febrianto, Sri Hartini Ishar, Rahman Hi. Makmur** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Supriyadi S. Laeba dan Febrianto: ada kejanggalan di delapan TPS dimana penghitungan dilakukan secara tertutup yaitu TPS tersebut berada di ruangan kelas; Saksi menyaksikan adanya pengakuan dari simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Niko dan mengaku mencoblos menggunakan dua kertas suara dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Sri Hartini Ishar: pada saat pencoblosan, saksi melihat ada orang yang membawa lima kartu undangan (C6) dan Petugas TPS telah menanyakan kepada saksi apakah keberatan terkait hal tersebut; saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut mencoblos kelima surat undangan tersebut atau tidak;
- Saksi Rahman Hi. Makmur: ada penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di beberapa kecamatan berdasarkan rekapitulasi C1 dari para saksi di masing-masing TPS;
- [3.24.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan (penambahan) suara, karena semua saksi Pasangan Calon (termasuk saksi Pemohon) menandatangani Formulir Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, beserta lampirannya, Model DAA.KWK.KPU, Lampiran DAA.KWK.KPU, DA1 KWK.KPU beserta lampirannya serta tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-5.1 sampai dengan Bukti T-7.1, Bukti T-9, Bukti T-9.1, Bukti T-11, Bukti T-12, serta mengajukan saksi bernama **Muhin Mangambali** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekaiptulasi dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, Panwas, PPS

dan tidak ada keberatan lisan ataupun tulisan dari saksi pasangan calon. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Huspi L. Larunga** karena Huspi bukanlah saksi yang sah dan bukan saksi mandat;

[3.24.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, dimana tidak pernah terjadi penggelembungan (penambahan) surat suara berdasarkan dokumen C1. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon dalam Formulir C1, dan semua Formulir C1 telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Fakta yang terjadi adalah di beberapa desa, justru Pemohon yang menang;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

- [3.24.4.3] Bahwa Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, menyatakan bahwa memang ada laporan dugaan penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon, tetapi setelah dilakukan pengkajian hal tersebut tidak terbukti sehingga dihentikan;
- [3.24.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa ada upaya penambahan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terkait adanya dugaaan penambahan suara telah dihentikan karena tidak terbukti. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- [3.24.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara melakukan berbagai pertemuan di Hotel Permai Mangga Besar,

Cilandak *Town Square* dan di rumah Ahmad Buluan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-29, Bukti P-60 sampai dengan Bukti P-62 dan mengajukan saksi **Rachman Hasan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan ada keberpihakan dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu pada saat kejadian tanggal 5 Oktober 2010, saat saksi berada di rumah mertua saksi, saksi mendengar Ketua KPU Banggai Kepulauan meminta mertua saksi menjadi mediator dan saksi mendengar adanya pembicaraan tentang strategi pemenangan dan akan dibangunnya dua Posko di tempat strategis;

[3.24.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar ada pertemuan yang membicarakan rencana pencalonan Lania Laosa. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Termohon) tidak pernah menghadiri pertemuan yang dimaksud, sehingga dalil tersebut, mengada-ada alias fitnah;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi **Irwanto T. Bua** dan **Achmad Buluan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan saksi membantah dalil Pemohon tentang adanya pertemuan di rumah saksi dengan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat dan partai politik yang membahas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak benar saksi di dorong untuk memasangkan salah satu calon dengan calon lainnya;

[3.24.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Tidak ada pertemuan yang dihadiri oleh Lania Laosa di Hotel Mangga Dua Permai maupun di Citos untuk membicarakan rencana Lania Laosa maju sebagai calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi semata dari Pemohon karena faktanya tidak ada pertemuan sebagaimana dimaksudkan Pemohon di rumah Iwan pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Termohon) dan Lania Laosa serta H. Zakaria

Kamindang, tokoh masyarakat dan tokoh partai. Selain itu, adalah tidak benar ada pertemuan pada tanggal 5 Oktober 2010 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Ahmad Buluan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai Kepulauan dan tidak ada pertemuan lanjutan antara Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nursastro Salomo, Moh. Daeng Tanjung (Ketua Partai Hanura), Ismet, dan beberapa pimpinan partai politik lainnya dan tokoh masyarakat untuk merumuskan strategi pemenangan dengan cara membangun propaganda isu dan penghancuran *incumbent* dengan cara menciptakan gangguan serta membentuk Sekretariat Laskar di dua tempat yaitu di Banggai dan Salakan;

Bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut adalah kewenangan Termohon untuk menjawabnya, namun perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menerima perlakuan khusus dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan tidak pernah didukung oleh Termohon dalam memenangkan Pemilukada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Muh. Tanjung S,** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Rachman Hasan** tentang adanya pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan saksi dan tokoh masyarakat di rumah Ahmad Buluan;

- [3.24.5.3] Bahwa Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam keterangan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2011 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, menyatakan tidak menemukan ataupun menerima laporan terkait dalil *a quo*;
- [3.24.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi Pemohon tidak meyakinkan bahwa ada KPU keberpihakan dari Ketua Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada upaya dari Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memenangkan Pihak Terkait yang benar-benar dilakukan secara

terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran penyelenggara Pemilukada. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalikan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait terhadap para pemilih di Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Peling Tengah, dan Kecamatan Labobo dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih agar memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-20, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-52, Bukti P-57 dan mengajukan saksi-saksi Ahmad K. Anwar, Sukambita Latta, Irpan Djudda, Yosea Landake, Nusran Hamid Ladapo, Amir Yabintang, Jamaruddin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah diancam bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka rumah saksi akan dibakar; saksi akan diusir dari desa, saksi dilarang membeli minyak dan pada saat pencoblosan saksi melihat Tim Pihak Terkait berkampanye dengan menggunakan kaos Pihak Terkait;

[3.24.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena seandainya benar tentu Pemohon telah melaporkan ke Panwas Lapangan atau Panwas Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Kenyataannya, tidak ada laporan yang didalilkan Pemohon tersebut ke Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-5.1 sampai dengan Bukti T-13 tetapi tidak mengajukan saksi;

[3.24.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya merupakan asumsi semata dari Pemohon, karena pengancaman tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tim Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon juga kabur karena tidak menyebut siapa yang diancam dan siapa yang mengancam;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi bernama **Frederik Soolany** dan **Ibrahim Ahmad** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Kisman Umar** dan

Sukambi Latta dan menerangkan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait pada saat pencoblosan dan rekapitulasi;

- [3.24.6.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2011 dan keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah menerima laporan tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- [3.24.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait terhadap para pemilih di berbagai kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Adanya rangkaian fakta yang diajukan Pemohon tersebut, belum menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak ada bukti pelanggaran Pemilukada dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
- [3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, *quod non*,

tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani